

**PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP KONSELING ISLAM
DALAM LAYANAN PENDAMPINGAN SOSIAL**

**Pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak
(P2TP2A) Kota Banda Aceh**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

**RAHMATUL FITRI
NIM. 421307164**



**JURUSAN BIMBINGAN DAN KONSELING ISLAM
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
1439 H/ 2018 M**

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana S-1 dalam Ilmu Dakwah
Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam**

Oleh

**RAHMATUL FITRI
421307164**

Disetujui Oleh:

Pembimbing I,



**Dr. M. Jamil Yusuf, M.Pd
NIP. 195808101987031008**

Pembimbing II,



**Ismiati, S. Ag, M. Si
NIP. 1972010112007102001**

SKRIPSI

**Telah Dinilai oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus serta Disahkan sebagai
Tugas Akhir untuk Memperoleh
Gelar Sarjana S-1 Ilmu Dakwah
Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam**

Diajukan Oleh:

RAHMATUL FITRI

NIM. 421307164

Pada Hari/Tanggal

Senin, 23 April 2018

7 Sya'ban 1439 H

di

**Darussalam-Banda Aceh
Panitia Sidang Munaqasyah**

Ketua,



**Dr. M. Jamil Yusuf, M.Pd
NIP. 195808101987031008**

Sekretaris,



**Ismiati, S. Ag, M. Si
NIP.1972010112007102001**

Anggota I,



**Mira Fauziah, M. Ag
NIP. 197203111998032002**

Anggota II,



**Juli Andriyani, M. Si
NIP. 197407222007102001**

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Ar-Raniry,**



**Dr. Kusmanati Hatta, M. Pd
NIP. 196412201984122001**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "**Penerapan Prinsip-Prinsip Konseling Islam dalam Layanan Pendampingan Sosial Pada P2IP2A Kota Banda Aceh**" ini beserta seluruh isinya adalah benar hasil karya saya sendiri. Dalam penyusunan skripsi ini saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dalam masyarakat keilmuan.

Atas pernyataan ini saya siap menanggung resiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam penyusunan skripsi saya ini atau ada klaim dari pihak lain terhadap keaslian skripsi saya ini.

Banda Aceh, 13 Januari 2018

Yang Menyatakan



Rahmatul Fitri
Nim. 421307164

ABSTRAK

Rahmatul Fitri, *Penerapan Prinsip-Prinsip Konseling Islam dalam Layanan Pendampingan Sosial Pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Banda Aceh* (Penelitian Skripsi S1), Banda Aceh: Fakultas Dakwah Dan Komunikasi, Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam, 2018.

P2TP2A menangani 439 kasus yang terdiri dari kasus kekerasan fisik, kekerasan psikis, diskriminasi, pelecehan seksual, kekerasan seksual, *bullying*, penelantaran ekonomi dan *trafficking* yang menimpa perempuan dan anak terhitung sejak tahun 2014-2017. Mereka mendapat pendampingan sosial yang di dalamnya terdapat proses konseling. Pendamping telah menerapkan prinsip konseling konvensional secara umum, namun karena pada dasarnya setiap individu harus menyelaraskan segala hal dengan ajaran Islam, maka untuk itu penulis ingin meneliti lebih lanjut penerapan prinsip-prinsip konseling Islam dalam layanan pendampingan sosial ini. Fokus masalah ini dijabarkan dalam tiga pertanyaan pokok, yaitu: (1) Bagaimana prinsip-prinsip konseling Islam yang seharusnya dipegang teguh oleh pendamping sosial; (2) Bagaimana prinsip-prinsip konseling Islam yang seharusnya diterapkan dalam rumusan tujuan pendampingan sosial; dan (3) Bagaimana penerapan prinsip-prinsip konseling Islam dalam pemberdayaan klien. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat kualitatif dengan menggunakan metode studi deskriptif. Adapun teknik pengumpulan data yaitu menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Sumber data dalam penelitian ini adalah satu orang ketua P2TP2A Kota Banda Aceh, tiga orang pendamping dan satu orang klien. Berdasarkan pengumpulan dan analisis data yang dilakukan oleh penulis, maka ditemukan adanya prinsip-prinsip konseling Islam yang diterapkan oleh pendamping sosial. Adapun prinsip tersebut ialah: prinsip kerahasiaan, prinsip kemandirian, dukungan kepada klien untuk ikhlas terhadap ketentuan Allah, membantu individu mengembangkan atau kembali kepada fitrahnya, saling menasehati dan tolong-menolong dalam kebaikan, melakukan pekerjaan dengan ikhlas tanpa mengharap imbalan, mendorong klien agar selalu ridha terhadap hal-hal yang bermanfaat dan menghindari kemudharatan, mendorong klien untuk beribadah kepada Allah sepanjang hayat, melayani klien tanpa pandang bulu, mengajak klien untuk selalu berikhtiyar kepada Allah dan menyerahkan hasilnya kepada Allah dan dukungan dari pemerintah yang dapat dilihat dari pembentukan P2TP2A itu sendiri.

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga dapat menyelesaikan karya ilmiah ini dengan baik. Shalawat dan salam penulis hadiahkan kepada junjungan alam Rasulullah Muhammad SAW. yang telah menuntun manusia ke dunia yang penuh ilmu pengetahuan. Teriring salam dan doa kepada keluarga dan sahabat beliau serta kepada ulama kita termasuk kedalam golongan hambanya yang menerima syafa'at di akhirat kelak.

Alhamdulillah berkat *'inayah* dan *hidayah*-Nyalah, penulis telah selesai menyusun karya ilmiah ini untuk memenuhi dan melengkapi syarat-syarat guna memperoleh dan mencapai gelar Sarjana pada prodi Bimbingan dan Konseling Islam (BKI), Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Ar-Raniry Banda Aceh dengan judul "*Penerapan Prinsip-Prinsip Konseling Islam dalam Layanan Pendampingan Sosial Pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Banda Aceh*"

Dalam penyelesaian skripsi ini banyak hambatan yang penulis hadapi, namun berkat usaha dan doa yang tiada henti juga bantuan dari banyak pihak, Alhamdulillah hambatan tersebut dapat penulis hadapi. Maka sudah selayaknya penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Ayahanda Abdurrahman dan Ibunda Niamilla yang telah mengasuh, membesarkan dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang serta

dukungan dan do'anya yang tak pernah henti. Juga kepada suami tercinta yaitu Irwan Julas, adik tersayang Hero Illiyyin, Zahra Fauziyah dan Ahmad Fawwaz Muzakki dan keluarga besar yang telah memberikan dukungan moril dan materil serta motivasi selama menjalankan aktivitas kuliah sampai dengan saat ini.

2. Bapak Dr. M. Jamil Yusuf, M. Pd selaku dosen pembimbing utama dan Ibu Ismiati, S. Ag, M. Si selaku pembimbing kedua yang telah memberikan pengarahan dan sangat sabar dalam membimbing penulis sejak awal sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Selanjutnya kepada Drs. Maimun, M.Ag selaku penasehat akademik yang telah memberi motivasi dan dukungan dari awal kuliah hingga selesai, sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan dengan baik.
3. Penguji sidang munaqasyah yaitu Ibu Mira Fauziyah, M. Ag dan Ibu Juli Andriyani, M. Si yang telah memberi masukan dan saran demi tercapainya sebuah karya ilmiah yang baik.
4. Ibu Dr. Kusmawati Hatta, M. Pd selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi dan Bapak Drs. Umar Latif, MA selaku ketua Program studi Bimbingan dan Konseling Islam dan seluruh dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang telah mendidik penulis sehingga berhasil menyelesaikan seluruh mata kuliah.
5. Kepada sahabat baik penulis yaitu Chayank Ichwati Aulia, Nur Siti Maimunah, Oriza Muhazirah, Sufia Rahmi, Dian Fajrina, Yusrawati, Rizki Mah Bengi, Fatayat Mauliza, Annisa Ramadhani, Syarifah Maulida Meutia,

Amirah Mastura, Desi Ulharisa, Marfika, Hendriyani, Laila Candra, Idawati, Sashy Deski Lestari, Wilda Sapta Mailisa dan seluruh teman-teman unit 1 yang telah memberikan dukungan dan kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

6. Teman-teman KPM penulis yang telah mengajarkan banyak hal, terutama Faridayani, Nurlaili Maghfirah, Venny Yunita, Justi Aliyana Putri, Meliza dan Mulyati.

Sesungguhnya penulis tidak sanggup membalas semua kebaikan dan dorongan yang telah diberikan semua pihak, semoga Allah SWT membalas semua atas kebaikan ini. Penulis menyadari bahwa karya tulis ini masih sangat banyak kekurangan, kritik dan saran penulis harapkan untuk kesempurnaan skripsi ini di masa yang akan datang. Semoga karya tulis ini bermanfaat khususnya bagi penulis dan pembaca pada umumnya. *Aamiin Yaa Rabbal 'Aalamiin.*

Banda Aceh, 17 januari 2018

Penulis

DAFTAR ISI

COVER	
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR GRAFIK	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Signifikansi Temuan Penelitian	5
E. Definisi Operasional.....	6
F. Kajian Terhadap Penelitian Terdahulu.....	10
BAB II: KAJIAN TEORITIS	12
A. Prinsip-Prinsip Konseling Islam	12
1. Pengertian Prinsip-Prinsip Konseling Islam	12
2. Prinsip Dasar Konseling Islam.....	14
3. Prinsip yang Berhubungan dengan Konselor.....	17
4. Prinsip yang Berhubungan dengan klien	19
5. Prinsip yang Berhubungan dengan Layanan.....	20
B. Pendampingan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	22
1. Pengertian Pendampingan Sosial	22
2. Prinsip Dasar Pendampingan Sosial	23
3. Tujuan Pendampingan Sosial.....	24
4. Kepribadian Pendamping Sosial	25
5. Pendampingan Sosial Sebagai Pelayanan Sosial	29
6. Timbulnya Pelayanan Sosial.....	31
7. Pemberdayaan Masyarakat.....	34
C. P2TP2A.....	35
1. Sejarah Lahirnya P2TP2A.....	35
2. Visi dan Misi P2TP2A	37
3. Tugas Pokok dan Fungsi P2TP2A	37
4. Program Kegiatan P2TP2A.....	47
BAB III: METODE PENELITIAN	51
A. Jenis Data Penelitian	51
B. Subjek Penelitian.....	52
C. Teknik Pengumpulan Data.....	53

1. Wawancara.....	53
2. Dokumentasi	53
D. Teknik Analisis Data.....	54
BAB IV: TEMUAN DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN	55
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	55
B. Temuan dan Pembahasan.....	66
1. Prinsip-Prinsip Konseling Islam Pada Pendampingan Sosial	66
2. Prinsip-Prinsip Konseling Islam Pada Tujuan Pendampingan Sosial	75
3. Prinsip-Prinsip Konseling Islam Pada Pemberdayaan Klien	83
BAB V: PENUTUP	88
A. Kesimpulan	88
B. Saran dan Rekomendasi	92
DAFTAR PUSTAKA	93

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Data Klien Di Rumah Aman Tahun 2016.....	67
Table 4.2 Data Klien Di Rumah Aman Tahun 2017.....	67

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur Organisasi P2TP2A Kota Banda Aceh	65
Gambar Program Kegiatan P2TP2A Kota Banda Aceh	
Gambar Jaringan Kerja P2TP2A Kota Banda Aceh	
Gambar Alur Penanganan Kasus Klien P2TP2A Kota Banda Aceh	

DAFTAR GRAFIK

Grafik Jumlah Kasus yang ditangani Oleh P2TP2A Kota Banda Aceh

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keputusan Pembimbing/SK
2. Surat Izin Penelitian dari Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
3. Surat Keterangan Telah Selesai Melakukan Penelitian dari P2TP2A Kota Banda Aceh
4. Daftar Wawancara Penulis
5. Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kota Banda Aceh sebagai daerah dengan komposisi jumlah penduduk yang beragam, menyangga persoalan sosial yang tidak sederhana. Salah satu masalah yang memprihatinkan adalah maraknya kasus kekerasan dan perdagangan manusia (*human trafficking*) terhadap perempuan dan anak. Hal itu tidak lepas dari latar belakang sosial dan budaya yang ada di Banda Aceh.

Faktor kemiskinan, masalah ekonomi, beragamnya pendidikan, pergeseran nilai moral, masalah sosial budaya, gaya hidup dan semakin besarnya jumlah penduduk yang mempersempit lapangan pekerjaan, membuat perempuan dan anak rentan terhadap permasalahan *trafficking* dan kekerasan lainnya.¹

Adapun kasus-kasus sosial yang dialami oleh perempuan dan anak Kota Banda Aceh terhitung sejak tahun 2014-2017 terdapat sekitar 439 kasus yang terdiri dari kasus kekerasan fisik, kekerasan psikis, diskriminasi, pelecehan seksual, kekerasan seksual, *bullying*, penelantaran ekonomi dan *trafficking*.²

Kasus-kasus di atas adalah kasus yang ditangani oleh P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) Kota Banda Aceh. P2TP2A adalah pusat pelayanan yang terintegrasi dalam upaya pemberdayaan perempuan di

¹ Brosur P2TP2A Madani Kota Banda Aceh.

² Laporan Keseluruhan P2TP2A Kota Banda Aceh.

berbagai bidang pembangunan, serta perlindungan perempuan dan anak dari berbagai jenis diskriminasi dan tindak kekerasan, termasuk perdagangan manusia yang dibentuk oleh pemerintah atau berbasis masyarakat.³ P2TP2A ini berada di bawah naungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Banda Aceh yang terletak di jalan K. H Ahmad Dahlan, Gampong Merduati, Kecamatan Kuta Raja, Kota Banda Aceh.

Berdasarkan penelitian awal yang peneliti lakukan, lembaga P2TP2A menyediakan berbagai layanan untuk menangani kasus klien, salah satunya adalah pendampingan sosial. Adapun layanan yang terdapat dalam pendampingan sosial yaitu layanan konseling, layanan hukum dan layanan psikologi. Pendampingan sosial ini dapat diberikan kepada klien yang menempuh jalur hukum maupun tidak.⁴

Menurut Budhi Wibawa, pendampingan sosial merupakan:

Suatu proses hubungan sosial antara pendamping dengan klien/korban yang bertujuan untuk meningkatkan keyakinan klien agar ia mampu memecahkan masalahnya. Dalam pendampingan sosial ini, pekerja sosial ditunjuk sebagai orang yang memiliki kewenangan keahlian dalam menyelenggarakan berbagai pelayanan sosial.⁵

³ Brosur P2TP2A Kota Banda Aceh.

⁴ Hasil Wawancara dengan Hasni T. M. Ali (Paralegal P2TPA Kota Banda Aceh) Pada 27 Oktober 2017.

⁵ Budhi Wibawa, dkk. *Dasar-Dasar Pekerjaan Sosial* (Bandung: Widya Padjadjaran, 2010), hlm. 52.

Dalam penyelesaian kasus-kasus klien, pendampingan sosial dilakukan secara langsung di mana adanya pertemuan tatap muka antara pendamping dan klien guna memperoleh data dan membantu klien untuk dapat memecahkan sendiri masalahnya yang secara ilmiah proses tersebut disebut dengan konseling. Secara tidak langsung seluruh pendamping yaitu psikolog, konselor dan paralegal melakukan proses konseling di setiap sesi pertemuan dengan klien di samping mereka melakukan tugas sesuai profesinya.

Berdasarkan penelitian awal yang peneliti lakukan, pendamping sosial telah menerapkan prinsip konseling konvensional seperti prinsip kerahasiaan, artinya pendamping menjamin kerahasiaan masalah klien.⁶ Dalam konseling tidak hanya ada prinsip-prinsip konseling konvensional tetapi juga ada prinsip-prinsip konseling Islam, salah satu di antaranya menurut Anwar Sutoyo ialah:

Manusia ada di dunia ini bukan ada dengan sendirinya, tetapi ada yang menciptakannya yaitu Allah SWT. Ada hukum-hukum atau ketentuan Allah (*sunnatullah*) yang pasti berlaku untuk semua manusia sepanjang masa. Oleh sebab itu setiap manusia harus menerima ketentuan Allah itu dengan ikhlas.⁷

Berdasarkan kutipan di atas, penulis memahami bahwa masalah atau musibah yang menimpa manusia merupakan ketentuan dari Allah. Apabila setiap individu mampu memahami hal tersebut, ia tidak akan berlarut-larut meratapi keadaannya dan tentunya hal ini dapat mendukung proses pemulihan keadaan psikologisnya.

⁶ Hasil Wawancara dengan Hasni T. M. Ali (Paralegal P2TP2A Kota Banda Aceh).

⁷ Anwar Sutoyo, *Bimbingan dan Konseling Islam*, Cet pertama (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 208

Melihat prinsip konseling di atas, penulis ingin melihat lebih jauh mengenai peluang penerapan prinsip-prinsip konseling Islam dalam layanan pendampingan sosial, karena pada dasarnya setiap individu harus menyelaraskan segala hal dengan ajaran Islam, begitu juga dengan pendampingan sosial ini. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengangkat judul “*Penerapan Prinsip-prinsip Konseling Islam dalam Layanan Pendampingan Sosial pada P2TP2A Kota Banda Aceh*”.

B. Fokus Masalah

Adapun fokus masalah penelitian yaitu bagaimana penerapan prinsip-prinsip konseling Islam dalam proses layanan pendampingan sosial pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Banda Aceh.

Berdasarkan fokus masalah penelitian di atas, dapat dijabarkan menjadi beberapa pertanyaan berikut ini:

1. Bagaimana prinsip-prinsip konseling Islam yang seharusnya dipegang teguh oleh pendamping sosial pada P2TP2A Kota Banda Aceh?
2. Bagaimana prinsip-prinsip konseling Islam yang seharusnya diterapkan dalam rumusan tujuan pendampingan sosial pada P2TP2A Kota Banda Aceh?
3. Bagaimana penerapan prinsip-prinsip konseling Islam dalam pemberdayaan klien pada P2TP2A Kota Banda Aceh?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin diperoleh dalam penelitian mengenai penerapan prinsip-prinsip konseling Islam dalam layanan pendampingan sosial pada P2TP2A Kota Banda Aceh adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui prinsip-prinsip konseling Islam yang seharusnya dipegang teguh oleh pendamping sosial pada P2TP2A Kota Banda Aceh.
2. Untuk mengetahui prinsip-prinsip konseling Islam yang seharusnya diterapkan dalam rumusan tujuan pendampingan sosial pada P2TP2A Kota Banda Aceh.
3. Untuk mengetahui prinsip-prinsip konseling Islam dalam pemberdayaan klien pada P2TP2A Kota Banda Aceh.

D. Signifikansi Temuan Penelitian

Adapun yang menjadi signifikansi (kebermaknaan) temuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Mengembangkan ilmu pengetahuan yang didapat selama kuliah di jurusan Bimbingan dan Konseling Islam.
 - b. Untuk menambah wawasan keilmuan dan pengetahuan tentang penerapan prinsip-prinsip konseling Islam oleh pendamping dalam layanan pendampingan sosial pada P2TP2A Kota Banda Aceh.

2. Manfaat Praktis

- a. Dapat menjadi motivasi bagi pendamping lainnya untuk meningkatkan prestasi dan kualitas dalam menerapkan prinsip-prinsip konseling Islam dalam layanan pendampingan sosial.
- b. Sebagai sumber rujukan bagi yang membutuhkan.

E. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi kekeliruan dalam menafsirkan beberapa istilah dalam judul penelitian ini, maka perlu merumuskan definisi operasional tentang penerapan prinsip-prinsip konseling Islam dalam layanan pendampingan sosial pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Banda Aceh.

1. Penerapan

Penerapan secara bahasa berarti pemasangan, pengenaaan, perihal mempraktekkan.⁸ Penerapan yang penulis maksud ialah penerapan prinsip-prinsip konseling Islam dalam layanan pendampingan sosial.

2. Prinsip-prinsip

Prinsip yang berasal dari akar kata *prinsipia*, dapat diartikan sebagai permulaan yang dengan suatu cara tertentu melahirkan hal-hal lain, yang

⁸ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Edisi ke 3 (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), hlm. 1258.

keberadaannya tergantung dari pemula itu.⁹ Prinsip merupakan paduan hasil kajian teoritik dan telaah lapangan yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan sesuatu yang dimaksudkan.¹⁰

Berkaitan dengan definisi di atas, adapun prinsip yang penulis maksud adalah prinsip-prinsip yang harus dipegang teguh oleh pendamping dalam menyelenggarakan pelayanan pendampingan sosial.

3. Konseling Islam

Secara etimologis, istilah konseling berasal dari bahasa latin, yaitu *consilium* yang berarti “dengan” atau “bersama” yang dirangkai dengan “menerima” atau “memahami”. Sedangkan dalam bahasa *Anglo-Saxon*, istilah konseling berasal dari *sellan* yang berarti “menyerahkan” atau menyampaikan”.¹¹ Pietrofesa dalam bukunya *The Authentic Counselor* sebagaimana dikutip oleh Latipun, mengemukakan secara singkat bahwa “konseling adalah proses yang melibatkan seseorang profesional berusaha membantu orang lain dalam mencapai pemahaman dirinya (*self-understanding*), membuat keputusan dan pemecahan masalah”.¹²

⁹ Hallen A, *Bimbingan dan Konseling*, Cet ke 3 (Jakarta: Quantum Teaching, 2005), hlm. 59.

¹⁰ Prayitno dan Erman, *Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling*, Cet ke 2 (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm. 218.

¹¹ Prayitno dan Erman, *Dasar-Dasar Bimbingan...*, hlm. 99.

¹² Latipun, *Psikologi Konseling*, Cet ke 5 (Malang: UMM Press, 2005), hlm. 5.

Kata konseling dalam bahasa Arab adalah *al-irsyad* yang secara etimologi berarti *al-huda*, *ad-Dalalah*, dalam bahasa Indonesia berarti petunjuk. Kata *al-irsyad* menjadi satu dengan *al-huda*, dapat dilihat dalam surah al-kahfi (18) ayat 17 yang inti maknanya adalah Allah-lah yang memberi petunjuk kepada manusia akan jalan kebenaran. Kata *al-irsyad* secara sendiri dapat dilihat dalam surah al-jin (72) ayat 2 yang inti maknanya adalah Allah menjelaskan bahwa al-Quran sebagai pedoman yang memberi petunjuk kepada jalan kebenaran.¹³

Konseling Islam menurut Saiful Akhyar Lubis sebagaimana dikutip oleh Mulyadi adalah:

Layanan bantuan konselor terhadap klien/konseli untuk menumbuhkembangkan kemampuannya dalam memahami dan menyelesaikan masalah, mengantisipasi masa depan dengan memilih alternatif tindakan terbaik demi mencapai kebahagiaan dunia akhirat di bawah naungan ridha dan kasih sayAng Allah, serta membangun kesadarannya untuk menempatkan Allah SWT sebagai konselor Yang Maha Agung.¹⁴

Adapun konseling Islam yang penulis maksud ialah konseling Islam yang terdapat dalam layanan pendampingan sosial.

4. Layanan

Layanan berasal dari kata layan, melayani yang berarti membantu menyiapkan (mengurus) apa-apa yang diperlukan seseorang, meladeni, menerima

¹³ Saiful Akhyar Lubis, *Konseling Islami dalam Komunitas Pesantren*, Cet pertama (Bandung: Citapustaka Media, 2015), hlm. 118.

¹⁴ Mulyadi, *Bimbingan Konseling di Sekolah dan Madrasah*, Cet ke 1 (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 81.

(menyambut) ajakan.¹⁵ Bentuk layanan ada tiga macam, yaitu: layanan dengan lisan, layanan dengan tulisan dan layanan dengan perbuatan.¹⁶ Layanan yang dimaksud penulis adalah layanan pendampingan sosial pada P2TP2A Kota Banda Aceh.

5. Pendampingan Sosial

Pendampingan berasal dari kata *damping* yang berarti dekat, karib, rapat. Sedangkan pendampingan itu sendiri berarti proses, cara, perbuatan mendampingi atau mendampingi.¹⁷ Sedangkan pendampingan sosial itu sendiri adalah suatu proses menjalin relasi sosial antara pendamping dengan klien dalam rangka memecahkan masalah, memperkuat dukungan, mendayagunakan berbagai sumber dan potensi dalam pemenuhan kebutuhan hidup serta meningkatkan akses anggota terhadap pelayanan sosial dasar, lapangan kerja dan fasilitas pelayanan publik lainnya.¹⁸

Menurut Budhi Wibawa, pendampingan sosial merupakan:

Suatu proses hubungan sosial antara pendamping dengan klien/korban yang bertujuan untuk meningkatkan keyakinan klien agar ia mampu memecahkan masalahnya. Dalam pendampingan sosial ini, pekerja sosial ditunjuk sebagai

¹⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi ke 4 (Jakarta: Gramedia, 2008), hlm. 797.

¹⁶ H.A.S. Moenir, *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*, Cet Ke 9 (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hlm. 190.

¹⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa...*, hlm. 291.

¹⁸ <https://www.kamusbesar.com/pendampingan-sosial> diakses pada 11/09/2017.

orang yang memiliki kewenangan keahlian dalam menyelenggarakan berbagai pelayanan sosial.¹⁹

Adapun pendampingan sosial yang penulis maksud ialah pendampingan sosial pada P2TP2A Kota Banda Aceh.

6 P2TP2A Kota Banda Aceh

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) adalah pusat pelayanan yang terintegrasi dalam upaya pemberdayaan perempuan di berbagai bidang pembangunan, serta perlindungan perempuan dan anak dari berbagai jenis diskriminasi dan tindak kekerasan, termasuk perdagangan orang yang dibentuk oleh pemerintah atau berbasis masyarakat.²⁰ P2TP2A ini berada di bawah naungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Banda Aceh yang terletak di jalan K. H Ahmad Dahlan, Gampong Merduati, Kecamatan Kuta Raja, Kota Banda Aceh.

F. Kajian Terhadap Hasil Penelitian Terdahulu

Kajian terhadap hasil penelitian terdahulu adalah hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang dianggap dapat dijadikan rujukan yang mendukung kajian teori dalam penelitian yang tengah dilakukan dan agar tidak terjadi penelitian yang berulang.

¹⁹ Budhi Wibawa, dkk. *Dasar-Dasar Pekerjaan Sosial* (Bandung: Widya Padjadjaran, 2010), hlm. 52.

²⁰ Brosur Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Madani Kota Banda Aceh.

Penelitian terdahulu yang dianggap relevan untuk kemudian dianalisis, dilihat dari pokok permasalahan, teori dan metode sehingga dapat diketahui letak perbedaan dengan penelitian yang tengah penulis laksanakan yaitu berjudul “*Layanan Pendampingan Sosial Terhadap Korban KDRT Pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Aceh*” oleh Nandari Ayu Setiana. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa kinerja pendamping sosial yang bekerja pada P2TP2A Provinsi Aceh sudah baik sekali, di mana mereka melaksanakan tugasnya sesuai SOP (*Standard Operational Procedure*) dan memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai dengan peran mereka sebagai pendamping sosial.²¹

Berdasarkan analisis di atas, belum ditemukan karya yang mengkaji mengenai Penerapan Prinsip-prinsip Konseling Islam dalam Layanan Pendampingan Sosial pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Banda Aceh.

²¹ Nandari Ayu Setiana, *Layanan Pendampingan Sosial Terhadap Korban KDRT (Studi Deskriptif Analisis Tentang Kinerja Pendamping Sosial Pada P2TP2A Provinsi Aceh*, Skripsi Tidak Diterbitkan (Banda Aceh: Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Ar-Raniry, 2015), hlm. 86.

BAB II KAJIAN TEORITIS

A. Prinsip-Prinsip Konseling Islam

a. Pengertian Prinsip-Prinsip Konseling Islam

Prinsip yang berasal dari akar kata *prinsipia*, dapat diartikan sebagai permulaan yang dengan suatu cara tertentu melahirkan hal-hal lain, yang keberadaannya tergantung dari pemula itu.¹ Prinsip menurut Prayitno dan Erman merupakan “paduan hasil kajian teoritik dan telaah lapangan yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan sesuatu yang dimaksudkan”.²

Secara etimologis, istilah konseling berasal dari bahasa latin, yaitu *consilium* yang berarti “dengan” atau “bersama” yang dirangkai dengan “menerima” atau “memahami”. Sedangkan dalam bahasa *Anglo-Saxon*, istilah konseling berasal dari *sellan* yang berarti “menyerahkan” atau menyampaikan”.³ Pietrofesa dalam bukunya *The Authentic Counselor*, mengemukakan secara singkat bahwa konseling adalah “proses yang melibatkan seseorang professional

¹ Hallen A, *Bimbingan dan Konseling*, Cet ke 3 (jakarta: Quantum Teaching, 2005), hlm. 59.

² Prayitno dan Erman, *Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling*, Cet ke 2 (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm. 218.

³ Prayitno dan Erman, *Dasar-Dasar Bimbingan...*, hlm. 99.

berusaha membantu orang lain dalam mencapai pemahaman dirinya (*self-understanding*), membuat keputusan dan pemecahan masalah”.⁴

Kata konseling dalam bahasa Arab adalah *al-irsyad* yang secara etimologi berarti *al-huda*, *ad-Dalalah*, dalam bahasa Indonesia berarti petunjuk. Kata *al-irsyad* menjadi satu dengan *al-huda*, dapat dilihat dalam surah al-kahfi (18) ayat 17 yang inti maknanya adalah Allah-lah yang memberi petunjuk kepada manusia akan jalan kebenaran. Kata *al-irsyad* secara sendiri dapat dilihat dalam surah al-jin (72) ayat 2 yang inti maknanya adalah Allah menjelaskan bahwa al-Quran sebagai pedoman yang memberi petunjuk kepada jalan kebenaran.⁵

Konseling Islam menurut Saiful Akhyar Lubis adalah sebagai berikut:

Layanan bantuan konselor terhadap klien/konseli untuk menumbuhkembangkan kemampuannya dalam memahami dan menyelesaikan masalah serta mengantisipasi masa depan dengan memilih alternative tindakan terbaik demi mencapai kebahagiaan hidup dunia akhirat di bawah naungan ridha Allah dan kasih saying Allah SWT, serta membangun kesadarannya untuk menempatkan Allah SWT sebagai Konselor Yang Maha Agung.⁶

Berdasarkan kutipan di atas, penulis berusaha menyimpulkan bahwa prinsip-prinsip konseling Islam adalah pedoman pelaksanaan yang harus dipegang teguh dan diterapkan oleh konselor dalam menyelenggarakan konseling, begitu juga dengan pendamping dalam menyelenggarakan layanan pendampingan sosial,

⁴ Latipun, *Psikologi Konseling*, Cet ke 5 (Malang: UMM Press, 2005), hlm. 5.

⁵ Saiful Akhyar Lubis, *Konseling Islami dalam Komunitas Pesantren*, Cet pertama (Bandung: Citapustaka Media, 2015), hlm. 118.

⁶ Mulyadi, *Bimbingan Konseling...*, hlm.81- 82.

di mana dalam praktik pendampingan sosial terdapat layanan konseling yang diberikan.

b. Prinsip Dasar Konseling Islam

Konseling konvensional memiliki prinsip-prinsip layanan yang harus dipegang teguh oleh konselor, begitu juga dengan konseling Islam. Adapun kajian mengenai prinsip dasar konseling Islam ini dapat dilihat berdasarkan dua pendapat ahli sebagai berikut:

Pertama. Anwar Sutoyo mendasarkan pada hasil studi *tafsir tematik* tentang manusia dalam perspektif al-Quran, utamanya berkaitan dengan tema-tema: Allah yang menciptakan manusia (status dan tujuan diciptakan-Nya manusia), karakteristik manusia, musibah yang menimpa manusia dan pengembangan fitrah manusia maka disusunlah prinsip-prinsip berikut ini:⁷

- a. Manusia ada di dunia ini bukan ada dengan sendirinya, tetapi ada yang menciptakannya yaitu Allah SWT. Ada hukum-hukum atau ketentuan Allah (*sunnatullah*) yang pasti berlaku untuk semua manusia sepanjang masa. Oleh sebab itu setiap manusia harus menerima ketentuan Allah itu dengan ikhlas.
- b. Manusia adalah hamba Allah yang harus selalu beribadah kepada-Nya sepanjang hayat. Oleh sebab itu, dalam membimbing individu perlu

⁷ Anwar Sutoyo, *Bimbingan dan Konseling Islam*, Cet pertama (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 208-210.

diingatkan bahwa agar segala aktifitas yang dilakukan bisa mengandung makna ibadah, maka dalam melakukannya harus sesuai dengan cara Allah dan diniatkan untuk mencari ridha Allah.

- c. Allah menciptakan manusia dengan tujuan agar manusia melaksanakan amanah dalam bidang keahlian masing-masing sesuai ketentuan-Nya (*khalifah fil ardh*). Oleh sebab itu, dalam membimbing individu perlu diingatkan bahwa ada perintah dan larangan Allah yang harus dipatuhi, yang pada saatnya akan dimintai tanggungjawab dan mendapat balasan dari Allah SWT.
- d. Manusia sejak lahir dilengkapi dengan fitrah berupa iman, iman amat penting bagi keselamatan hidup manusia di dunia dan akhirat. Oleh sebab itu, kegiatan konseling sepatutnya difokuskan membantu individu memelihara dan menyuburkan iman.
- e. Iman perlu dirawat agar tumbuh subur dan kukuh, yaitu dengan selalu memahami dan menaati aturan Allah. Dalam membimbing individu sepatutnya diarahkan agar individu mampu memahami al-Quran dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari.
- f. Islam mengakui bahwa pada diri manusia ada sejumlah dorongan yang perlu dipenuhi, tetapi dalam pemenuhannya diatur sesuai tuntunan Allah.
- g. Bahwa dalam membimbing individu sepatutnya diarahkan agar individu secara bertahap mampu membimbing dirinya sendiri, memahami dan mengamalkan ajaran agama secara benar.

- h. Islam mengajarkan agar umatnya saling menasehati dan tolong menolong dalam kebaikan dan taqwa. Oleh karena itu segala aktifitas membantu individu yang dilakukan dengan mengacu pada tuntunan Allah tergolong ibadah.

Kedua. Achmad Mubarak mengemukakan bahwa secara teknis, praktek konseling Agama dapat menggunakan instrument yang dibuat oleh bimbingan dan konseling modern, namun secara filosofis, konseling agama harus berdiri atas prinsip-prinsip ajaran Islam, antara lain sebagai berikut:⁸

- a. Bahwa nasehat itu merupakan salah satu pilar agama seperti yang tersebut dalam hadits: agama adalah nasehat “ **الدِّينُ النَّصِيحَةُ** ”.
- b. Bahwa konseling kejiwaan merupakan pekerjaan yang mulia karena bernilai membantu orang lain mengatasi kesulitan, seperti yang dimaksud dalam hadits Nabi:

أَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ سُرُورٌ تُدْخِلُهُ عَلَى مُسْلِمٍ أَوْ تَكْثِيفٌ عَنْهُ كُرْبَةٌ أَوْ تَقْضِي عَنْهُ دَيْنًا أَوْ تَطْرُدُ عَنْهُ جُوعًا. (رواه الطبراني)

Terjemahnya:

“Sebaik-baik pekerjaan di sisi Allah adalah membuat gembira hati seorang muslim, atau menghilangkan kesusahan darinya, atau membayarkan hutangnya atau menghilangkan rasa lapar.” (HR. Tabrani).

- c. Konseling agama harus dilakukan sebagai pekerjaan ibadah yang dikerjakan semata-mata mengharap ridha Allah.

⁸ Achmad Mobarok, *Al Irsyad An Nafsy: Konseling Agama Teori dan Kasus*, Cet pertama (Jakarta: Bina Rena Pariwisata, 2000), hlm. 76-77.

- d. *Uli al-Amri* atau pemerintah berkewajiban mendukung program-program konseling misalnya memberi fasilitas atau membuka program pendidikan konseling agama.
- e. Setiap muslim yang berkemampuan bidang konseling memiliki tanggungjawab moral dalam pengembangan konseling agama.
- f. Tujuan praktis konseling agama adalah mendorong klien agar selalu ridha terhadap hal-hal yang bermanfaat dan alergi terhadap hal-hal yang mudharat.
- g. Konseling agama juga menganut prinsip bagaimana klien dapat menarik keuntungan dan menolak kerusakan.
- h. Meminta bantuan konselor agama wajib hukumnya bagi setiap orang yang membutuhkan.
- i. Memberikan bantuan psikologis/konseling agama hukumnya wajib bagi konselor yang sudah mencapai derajat spesialis.
- j. Proses pemberian konseling harus sejalan dengan tuntunan syariat Islam.

3. Prinsip yang Berhubungan dengan Konselor

Selain prinsip dasar, terdapat prinsip konseling Islam yang berhubungan dengan konselor. Adapun prinsip tersebut adalah sebagai berikut:⁹

⁹ Anwar Sutoyo, *Bimbingan dan Konseling...*, hlm. 210.

- a. Konselor dipilih atas dasar keimanan, ketakwaan, pengetahuan dan pendidikan.
- b. Ada peluang bagi konselor untuk membantu individu mengembangkan atau kembali kepada fitrahnya. Namun diakui bahwa hasil akhirnya masih tergantung pada izin Allah. Oleh sebab itu konselor tidak perlu menepuk dada jika sukses dan berkecil hati ketika gagal. Sebagaimana firman Allah:
Allah:
- c. Ada tuntunan Allah agar konselor mampu menjadi teladan yang baik bagi klien.
- d. Ada keterbatasan pada diri konselor untuk mengetahui hal-hal yang gaib. Oleh karena itu, dalam membantu individu seyogianya ada bagian-bagian tertentu yang diserahkan kepada Allah.
- e. Konselor harus menghormati dan memelihara informasi berkenaan dengan rahasia mengenai klien.
- f. Dalam merujuk ayat-ayat al-Quran, konselor harus menggunakan penafsiran para ahli.
- g. Dalam menghadapi hal-hal yang konselor sendiri kurang memahami, seyogianya ditanyakan atau diserahkan kepada orang yang dipandang lebih ahli.

4. Prinsip yang Berhubungan dengan Klien

Adapun prinsip konseling Islam yang berhubungan dengan klien menurut Anwar Sutoyo adalah sebagai berikut:¹⁰

- a. Kehidupan individu secara pribadi maupun keseluruhan pasti akan berakhir dalam waktu yang tidak diketahui, setiap orang akan diperhitungkan amalnya dan mendapat balasannya. Dalam membimbing individu perlu diingatkan bahwa ia perlu mempersiapkan bekal sebelum ajal tiba dan tidak perlu terlalu sakit bila ada yang mendhaliminya sebab semua pasti ada balasannya.
- b. Akal dan hati nurani manusia adalah potensi penting bagi kehidupan yang sehat bagi individu. Oleh sebab itu dalam membantu individu seyogianya akal dan hati nurani tidak diabaikan.
- c. Manusia ada bukan ada dengan sendirinya melainkan ada yang menciptakannya. Dalam membantu individu perlu diingatkan bahwa ia harus selalu bersyukur kepada Allah SWT dan hormat serta patuh kepada kedua orang tua.
- d. Ada tujuan penciptaan manusia yaitu sebagai khalifah dan sekaligus beribadah kepada Allah. Oleh sebab itu, konselor perlu mengingatkan bahwa setiap individu harus melaksanakan amanah sesuai tuntunan Allah dan hanya beribadah kepada Allah sepanjang hayatnya.

¹⁰ Anwar Sutoyo, *Bimbingan dan Konseling ...*, hlm. 210-211.

- e. Ada tujuan Allah menciptakan setiap bagian dari organ tubuh manusia. Oleh sebab itu, konselor perlu mengingatkan bahwa setiap individu harus menjaga dan memanfaatkannya sesuai tuntunan Allah.
- f. Pembawaan manusia sejak lahir adalah bersih, suci dan cenderung kepada hal-hal positif. Jika terjadi penyimpangan adalah karena kelalaian individu tidak merawatnya dengan baik, belajar dari lingkungan yang salah atau karena individu tidak mampu menghadapi godaan setan.

5. Prinsip yang Berhubungan dengan Layanan

Adapun prinsip konseling Islam yang berhubungan dengan layanan menurut Anwar Sutoyo adalah sebagai berikut:¹¹

- a. Ada hal-hal yang diciptakan Allah secara langsung (*kun fa yakun*), tetapi ada pula yang melalui sebab-sebab tertentu. Kewajiban manusia adalah berikhtiar sekuat tenaga kemudian menyerahkan hasilnya kepada Allah.
- b. Ada hikmah di balik ibadah dan syari'ah yang ditetapkan Allah untuk manusia. Kewajiban manusia adalah menerima dengan ikhlas apa yang ditetapkan Allah dan melaksanakan sesuai tuntunan-Nya.
- c. Ada hikmah di balik hal-hal yang kadang tidak disukai manusia, kewajiban manusia adalah menerima dengan ikhlas sambil melakukan koreksi diri dan mohon petunjuk Ilahi. Sebagaimana firman Allah sebagai berikut:

¹¹ Anwar Sutoyo, *Bimbingan dan Konseling ...*, hlm. 212-214.

عَلَيْكُمْ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهُ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ
وَعَسَىٰ أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

Diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu; Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. (QS. Al-Baqarah: 216)

- d. Musibah yang menimpa individu tidak selalu dimaknai dengan hukuman, tetapi mungkin saja peringatan atau ujian dari Allah untuk meningkatkan ketakwaan seseorang.
- e. Untuk menunjang ketakwaan dan keimanan manusia, Allah telah membekali manusia dengan potensi berupa alat-alat indra, hati, pikiran, perasaan dan diutusny para rasul dengan membawa kitab suci.
- f. Memahami dan menaati kandungan al-Quran dan sunnah rasul secara baik adalah kunci utama bagi pemeliharaan dan pengembangan fitrah manusia.
- g. Setiap perilaku negatif (maksiat) yang dilakukan manusia adalah karena kelemahan manusia dalam menghadapi bujuk rayu setan. Jika dari hasil pengamatan ditemukan ada faktor lingkungan, pada hakikatnya lingkungan itu dimanfaatkan oleh setan sebagai instrumen.
- h. Agar bisa menjadikan ajaran agama sebagai rujukan dalam setiap langkah, maka individu perlu memahami syariat Islam secara benar dan utuh, kemudian berupaya dengan sungguh-sungguh untuk melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari.

- i. Dalam menyapa individu yang dibimbing, konselor hendaknya memanggil dengan panggilan nama yang disenangi.

B. Pendampingan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

1. Pengertian Pendampingan Sosial

Dalam KBBI, pendampingan berasal dari kata damping yang berarti dekat, karib, rapat. Sedangkan pendampingan itu sendiri berarti proses, cara, perbuatan mendampingi atau mendampingi.¹² Mendampingi adalah suatu kegiatan menolong orang lain yang karena suatu sebab perlu didampingi. Orang yang melakukan kegiatan mendampingi disebut pendamping. Menurut Totok S. Wiryasaputra pendampingan (*caring*) adalah “cara untuk memfasilitasi seseorang merayakan suka-cita dan penderitannya”.¹³

Menurut Budhi Wibawa, pendampingan sosial merupakan:

Suatu proses hubungan sosial antara pendamping dengan klien/korban yang bertujuan untuk meningkatkan keyakinan klien agar ia mampu memecahkan masalahnya. Dalam pendampingan sosial ini, pekerja sosial ditunjuk sebagai orang yang memiliki kewenangan keahlian dalam menyelenggarakan berbagai pelayanan sosial.¹⁴

¹² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi ke 4 (Jakarta: Gramedia, 2008), hlm. 291.

¹³ Totok S. Wiryasaputra, *Mengapa Berduka, Kreatif Mengelola Perasaan Berduka* (Yogyakarta: Kasinius, 2003), hlm. 13.

¹⁴ Budhi Wibawa, dkk. *Dasar-Dasar Pekerjaan Sosial* (Bandung: Widya Padjadjaran, 2010), hlm. 52.

2 Prinsip Dasar Pendampingan Sosial

Dalam melakukan pendampingan terhadap klien, pekerja sosial harus berpedoman pada prinsip dasar pendampingan, prinsip-prinsip tersebut adalah:¹⁵

- a. Prinsip penerimaan (*acceptance*), di mana pekerja sosial menghargai keberadaan klien tanpa memandang latar belakang, keadaan fisik dan psikis.
- b. Prinsip individualisasi (*individualization*), dalam prinsip ini pekerja sosial menyadari dan memahami setiap klien memiliki keunikan tersendiri dan berbeda satu sama lain.
- c. Prinsip tidak menghakimi (*non-judgemental*), yakni pekerja sosial tidak menilai klien secara sepihak dalam berbagai hal baik sifat, watak, tingkah laku/perbuatan maupun masalah yang dihadapi klien.
- d. Prinsip kerahasiaan (*confidentiality*), merupakan prinsip di mana pekerja sosial menjaga kerahasiaan informasi pribadi klien kepada orang lain kecuali bagi tim staf pertolongan yang menangani kasus klien.
- e. Prinsip partisipatif (*participation*), pekerja sosial melibatkan klien secara aktif dalam menentukan keputusan yang terbaik bagi diri klien sendiri.
- f. Prinsip komunikatif (*communication*), yaitu mengadakan komunikasi timbal balik dengan pendekatan keakraban dengan klien.

¹⁵ Direktorat Bantuan Sosial, *Pedoman Pendampingan Pada Rumah Perlindungan dan Trauma Center* (Jakarta, 2007), hlm. 8-9.

3 Tujuan Pendampingan Sosial

Menurut Istian Hermawati, tujuan pendampingan sosial adalah:

Tujuan pendampingan pekerja sosial terhadap klien berkaitan erat dengan hakikat pekerjaan sosial di mana merupakan suatu profesi yang bertanggungjawab dalam memperbaiki dan mengembangkan interaksi antar individu, kelompok dan masyarakat, sehingga mereka dapat melaksanakan tugas kehidupannya, dapat mengatasi permasalahan atau kesulitan yang dihadapi dan mencapai kesejahteraan dalam kehidupannya.¹⁶

Berdasarkan kutipan di atas, penulis memahami bahwa tujuan pendampingan sosial adalah usaha mendampingi agar klien dapat kembali ke masyarakat, menjalani tugas kehidupan dan mampu mengatasi masalahnya.

Pendamping merupakan seseorang pekerja sosial yang mempunyai kemampuan dalam melakukan pendampingan terhadap klien. Melakukan kegiatan pendampingan dapat merubah perilaku yang bermasalah dari berbagai latar belakang pemikiran sosial budaya dan ekonomi.¹⁷

Pada dasarnya tujuan pendampingan menurut Elli Nur Hayati adalah sebagai berikut:¹⁸

- a. Mengubah klien menuju agen perubahan bagi diri dan lingkungannya.
- b. Membantu klien mencapai pemahaman diri secara penuh dan utuh.
- c. Pendampingan dilakukan agar klien dapat memahami kekuatan dan kelemahan yang ada pada dirinya.

¹⁶ Istian Hermawati, *Metode dan Teknik dalam Praktik Pekerjaan Sosial* (Yogyakarta: Adicita Karya Nusa, 2001), hlm. 14

¹⁷ Lutfi Hariyanto, *Pelaksanaan Pendampingan Konseling Di Rifka Annisa dalam Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)*. Available online at <http://eprints.uny.ac.id/39881/1/SKRIPSI%20FULL.pdf> diakses pada 06/10/17.

¹⁸ Elli Nur Hayati, *Panduan Untuk Pendamping Perempuan Korban Kekerasan* (Yogyakarta: Rifka Annisa, 2000), hlm. 55.

- d. Membantu klien untuk belajar berkomunikasi dengan baik.
- e. Membantu klien untuk berlatih tingkah laku baru yang lebih sehat.
- f. Membantu klien agar belajar mengungkapkan diri secara penuh dan utuh.
- g. Membantu klien agar dapat bertahan pada masa kini, menerima keadaan dengan lapang dada dan mengatur kehidupan dengan kondisi yang baru.
- h. Membantu klien untuk menghilangkan gejala-gejala yang dapat membuatnya menjadi fungsional.

4. Kepribadian Pendamping Sosial

Mulyadi mengambil pokok pikirannya mengenai prinsip-prinsip konseling Islam berdasarkan iman, Islam dan ihsan. Dari ketiga prinsip tersebut, Mulyadi menjabarkan karakter yang harus dimiliki oleh konselor. Prinsip iman menghasilkan karakter sesuai dengan rukun iman, begitu juga dengan prinsip Islam menghasilkan karakter sesuai dengan rukun Islam. Adapun karakter yang seyogyanya dimiliki pendamping sosial dalam layanan pendampingan sosial adalah sebagai berikut:¹⁹

a. Prinsip Iman

Allah SWT menyuruh hamba-Nya yang beriman supaya masuk ke dalam syariat Islam secara utuh (kafah). Bentuk Islam yang secara seutuhnya adalah beriman kepada Allah SWT dan Rasul-Nya dan pada al-Qur'an dan kitab suci sebelumnya yang telah diturunkan kepada Nabi dan Rasul. Dengan prinsip iman, konselor maupun klien berkeyakinan bahwa Allah adalah tempat bergantung, mengadu dan memohon apabila ditimpa problema atau kesakitan baik fisik

¹⁹ Mulyadi, *Bimbingan Konseling di Sekolah dan Madrasah*, Cet ke 1 (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 109-113.

maupun psikis. Keimanan yang direalisasikan secara benar akan melahirkan kepribadian murni yang akan membentuk lima karakter, yaitu:

- 1) Karakter *Rabbani*, yaitu mampu menginternalisasikan *asmaul husna* dalam tingkah laku sehari-hari. Seperti ingin selalu memberi kasih sayang, berpikir jernih, bijaksana, memelihara diri dari sifat tercela. Layanan bimbingan dan konseling yang bernuansa Islam yang diberikan dan dilakukan dengan sungguh-sungguh hanyalah karena Allah semata.
- 2) Karakter *Maliky*, yaitu yang dapat menginternalisasikan malaikat yang selalu menjalankan perintah Allah. Tidak keluar satu patah katapun dari mulut manusia kecuali ada seorang malaikat yang menyaksikan, melihat dan mencatatnya.
- 3) Karakter *Qurani*, konselor dalam memberikan layanan kepada klien harus mampu menginternalisasikan nilai-nilai al-Quran dalam perilakunya, sehingga terwujud perilaku Qurani yang mampu membaca, memahami dan mengambil makna serta mengamalkan ajaran yang terkandung dalam al-Quran, karena al-Quran memberikan wawasan totalitas dalam semua aspek kehidupan.
- 4) Karakter *Rasuli*, konselor hendaknya mampu bersifat seperti rasul yang mulia, jujur, amanah menyampaikan informasi dan cerdas. Seorang konselor memberikan perhatian yang penuh kepada semua individu tanpa memandang jenis kelamin, umur, suku bangsa maupun status sosialnya. Akan tetapi harus membantu klien dengan keikhlasan hati.

5) Karakter Hari Akhir (mementingkan masa depan) program bimbingan konseling Islam disusun secara berkesinambungan dilaksanakan dengan penuh konsisten memiliki tujuan dan misi jangka pendek dan panjang. Oleh karena itu mulai bekerja dengan doa dan target yang jelas kemudian mengevaluasi setiap hasil yang ditetapkan. Dengan karakter ini konselor telah mementingkan masa depan yang akan diperhitungkan.

b. Prinsip Islam

Islam berasal dari kata *salima* yang berarti suasana damai, bahagia, menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah, kesucian, ketinggian, kesehatan dan kesejahteraan. Bukti ketaatan dan penyerahan diri hamba kepada Allah melalui ibadah terwujud dalam perilaku nyata baik jasmani, rohani, seperti shalat, puasa, haji. Prinsip Islam ini menghasilkan beberapa karakter antara lain sebagai berikut:

- 1) Karakter *Syahadatain*, dengan *Syahadatain* seorang konselor mampu membangun suatu keyakinan dalam berusaha memberikan pelayanan bimbingan dan konseling kepada manusia. *Syahadatain* akan menciptakan dorongan (motivasi) untuk mencapai suatu tujuan, membangkitkan keberanian dan optimisme serta menciptakan ketenangan batin dalam menjalankan tugas kehidupannya, karena karakter ini membulatkan tekad hanya untuk bersujud kepada Allah SWT serta merupakan sifat mulia.
- 2) Karakter *Mushalli*, karakter ini terwujud kemampuan untuk berkomunikasi dengan Allah SWT dan manusia. Komunikasi Ilahi ditandai dengan takbir. Adapun komunikasi insaniah ditandai dengan

salam. Shalat adalah awal dari kesiapan konselor untuk menerima amanah dalam menampilkan dirinya sebagai khalifah, mengulurkan tangan bagi orang yang membutuhkan pertolongan. Ibadah shalat mempunyai bukti nyata yang dapat dirasakan orang lain atau memberikan pengaruh untuk menjadi manusia yang bermanfaat dalam melakukan *amar ma'ruf nahi mungkar*.

- 3) Karakter *Shaimi* adalah yang mampu mengendalikan diri dan membebaskan diri dari belenggu hawa nafsu. Seorang konselor dalam memberikan bimbingan dan konseling harus mampu menggalikan emosi yang bersifat negatif dan mengendepankan sifat fitrah.
- 4) Karakter *Muzakki*, adalah kemampuan memberikan pengorbanan yang tulus dalam memberikan bimbingan dan konseling, baik waktu maupun tenaga. Dari sinilah muncul sifat empati, kepercayaan, kooperatif dan keterbukaan.
- 5) Karakter *Hajj*, melalui karakter ini seorang konselor akan mampu membangun ketangguhan pribadi dan sosial, menggunakan waktu bahkan nyawa demi memenuhi panggilan Allah.

c. Prinsip Ihsan

Secara bahasa *ihsan* berarti baik dan merupakan langkah awal untuk memperbaiki kualitas perilaku yang akan dicapai melalui pendekatan diri kepada Allah SWT. Dalam layanan bimbingan dan konseling Islam, layanan yang menggunakan prinsip ini yaitu merasa dirinya diawasi oleh Allah bukan karena

ingin mendapatkan penghargaan atau upah dan materi. Sikap ini mendorong suatu kreatifitas untuk memberikan mutu pelayanan terhadap klien yang berkualitas.

Prinsip ihsan berlaku dalam segala aspek kehidupan, baik yang berkenaan dengan *hablumminallah* maupun *hablumminannas* kegiatan bimbingan dan konseling akan berupaya memberikan layanan kepada segenap masyarakat baik individu maupun kelompok. Dalam masyarakat mendatangkan manfaat, kegunaan dan keuntungan.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa prinsip-prinsip bimbingan dan konseling Islam secara umum yang diterapkan oleh konselor terhadap klien bermuara kepada pencapaian keridhaan Allah SWT dengan jalan berupa kebaikan, taat dan terhindar dari perbuatan keji dan mungkar.

5. Pendampingan Sosial Sebagai Pelayanan Sosial

Pendampingan sosial ini merupakan bagian/ranah dari pelayanan sosial. Adapun pelayanan sosial menurut Edi Suharto adalah “seperangkat program yang ditujukan untuk membantu individu atau kelompok yang mengalami hambatan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya”.²⁰ Menurut Neil Gilbert dan Harry Specht (dalam Edi Suharto) kategori pelayanan sosial biasanya dikelompokkan berdasarkan:

²⁰ Edi Suharto, *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*, Cet ke 2 (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm. 13.

Sasaran pelayanannya (misalnya: pelayanan atau perawatan anak, remaja, lanjut usia), *setting* atau tempatnya (misalnya: pelayanan sosial di sekolah, tempat kerja, penjara, rumah sakit), atau berdasarkan jenis atau sektor (misalnya: pelayanan konseling, kesehatan mental, pendidikan khusus dan vokasional, jaminal sosial, perumahan).²¹

Dalam garis besar, pelayanan ini mencakup tiga jenis sebagai berikut:²²

- a. Perawatan anak, diberikan kepada anak-anak dan keluarganya, terutama anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus, seperti anak yang mengalami cacat fisik dan mental yang tidak bisa menjalankan kehidupan sehari-hari tanpa pertolongan pihak lain. Pelayanan ini dapat mencakup perlindungan anak (*child protection*) dan pengasuhan anak, misalnya terhadap anak-anak yang ibunya bekerja, khususnya jika pelayanan pendukung tersedia.
- b. Perawatan masyarakat (*community care*) merupakan alternatif terhadap pelayanan yang diberikan di dalam lembaga (*institution-based care*). Pelayanan umumnya diberikan di rumah atau lingkungan masyarakat terhadap mereka yang mengalami gangguan fisik atau mental yang memerlukan penanganan professional, selain bantuan dari pihak keluarga dan warga masyarakat setempat.
- c. Peradilan kriminal (*criminal justice*). Pekerja sosial memiliki peranan penting dalam sistem peradilan kriminal. Selain melakukan assesmen dan pendampingan sosial pada tahap *probation* dan *parole*, pekerja sosial juga biasanya memberikan pelayanan konseling atau terapi psikososial

²¹ Edi Suharto, *Kebijakan Sosial Sebagai...*, hlm. 13.

²² Edi Suharto, *Kebijakan Sosial Sebagai...*, hlm. 20.

terhadap narapidana yang masih berada di penjara maupun eks-napi yang telah kembali ke masyarakat.

6. Timbulnya Pelayanan Sosial

Pelayanan dari pendamping kepada klien timbul karena ada faktor penyebab yang bersifat ideal mendasar dan bersifat material. Menurut H.A.S. Moenir ada 3 jenis faktor yang bersifat ideal mendasar yaitu: “adanya rasa cinta dan kasih-sayang, adanya keyakinan untuk saling tolong menolong sesamanya dan adanya keyakinan bahwa berbuat baik kepada orang lain adalah salah satu bentuk amal shaleh”.²³

Ketiga faktor ideal itu ada pada setiap manusia secara kodrati termasuk dalam apa yang disebut nafsu. Menurut Drs. H. Effendi Zarkasi sebagaimana dikutip oleh H.A.S. Moenir, ada 5 jenis nafsu yang bersemayam dalam diri manusia, yaitu:²⁴

- a. *Muthmainah* ialah nafsu untuk berbuat baik, berprestasi dan berkarya yang konstruktif. Dengan nafsu inilah orang suka menolong semata-mata karena Allah, bekerja secara ikhlas dan jujur.
- b. *Sufiah* adalah nafsu keindahan, kecintaan dan kasih sayang. Kecintaan dan kasih sayang ibu kepada anak dilandasi oleh adanya nafsu ini, demikian

²³ H.A.S. Moenir, *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*, Cet Ke 9 (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hlm. 12.

²⁴ H.A.S. Moenir, *Manajemen Pelayanan Umum...*, hlm. 12-13.

juga kecintaan dan kasih-sayang antara suami istri. Rasa ingin menikmati keindahan (seni, alam dan khayal) juga didasari oleh adanya nafsu sufiah.

- c. *Amarah* ialah nafsu yang mendorong orang menjadi pemaarah, jahat, sombong, dengki dan angkara murka. Nafsu ini dapat mendorong orang untuk mempunyai sikap ingin menang sendiri, sedang orang lain yang tidak sesuai dengan dirinya adalah salah dan dianggap musuh.
- d. *Lawwamah* ialah nafsu lapar dan haus, baik yang berkaitan langsung dengan kebutuhan jasmaniah maupun rohaniah, termasuk di sini “lapar” terhadap pendidikan, informasi dan syahwat (seks).
- e. *Mulhimmah* yaitu nafsu yang mendorong timbulnya kehendak atau niat untuk mencapai cita-cita atau keinginan melalui berbagai usaha. Nafsu ini dapat diartikan sebagai ambisi yang menyebabkan orang menjadi dinamis dan kreatif.

Selanjutnya faktor ideal layanan tersebut jika dikaitkan dengan adanya nafsu yang ada pada diri manusia menurut H.A.S. Moenir dapat dijelaskan sebagai berikut:²⁵

- a. Rasa cinta dan kasih sayang

Seperti telah dikemukakan di atas, rasa cinta dan kasih sayang ini termasuk dalam nafsu sufiah. Dengan adanya rasa cinta manusia bersedia untuk mengorbankan apa yang ada padanya sesuai kesanggupannya, sebagai

²⁵ H.A.S. Moenir, *Manajemen Pelayanan Umum...*, hlm. 13-15.

tanda bukti cinta dan kasih sayang itu. Cinta dan kasih sayang antar manusia diwujudkan menjadi layanan dan pengorbanan.

b. Tolong menolong sesamanya

Rasa tolong menolong sesamanya termasuk dalam nafsu muthmainnah, juga merupakan gerak naluri yang sudah melekat pada manusia yang pada umumnya didahului permintaan orang yang berkepentingan, karena seringkali orang lain tidak mengetahui dengan tepat apa keinginan seseorang itu. Pelayanan adalah salah satu bentuk tolong menolong. Dalam ajaran Islam tolong menolong kepada sesamanya bahkan merupakan kewajiban dan senantiasa dihubungkan dengan tingkat keimanan seseorang. Sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Maidah ayat 2 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحْلُوا شَعِيرَ اللَّهِ الشَّهْرَ الْحَرَامَ الْهُدَى الْقَلِيدَ
وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَتَّبِعُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ
أَصْطَادُورًا يَجْرِمَتَكُمْ سَنَانُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا
الْأَثْمَ الْعُدُونَ أ اللَّهُ اللَّهُ
شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.

c. Berbuat baik

Seperti rasa tolong menolong, berbuat baik adalah salah satu perwujudan dari *nafsu muthmainnah*. Berbuat baik ini timbul dari orang yang bukan berkepentingan dan proses dalam berbuat baik itu disebut sebagai pelayanan.

6. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan menurut Payne adalah:

To help clients gain power of decision and action over their own lives by reducing the effect of social or personal blocks to exercising power, by increasing capacity and self-confidence to use power and by transferring power from the environment to clients.

(Membantu klien memperoleh daya untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan ia lakukan yang terkait dengan diri mereka termasuk mengurangi efek hambatan pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan. Hal ini dilakukan melalui peningkatan kemampuan dan rasa percaya diri untuk menggunakan daya yang ia miliki, antara lain melalui transfer daya dari lingkungannya).²⁶

Sementara itu, Ife melihat pemberdayaan secara ringkas sebagai “upaya untuk meningkatkan daya (*power*) dari kelompok yang kurang beruntung (*disadvantaged*)”. Kelompok yang kurang beruntung (*disadvantaged*) tersebut dikelompokkan menjadi beberapa kelompok, yaitu:²⁷

- a. Kelompok yang kurang beruntung secara struktural primer (*Primary Structural Disadvantaged Groups*) adalah: 1) kelas: warga miskin,

²⁶ Isbandi Rukminto Adi, *Intervensi Komunitas & Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*, Cet Ke 2 (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2013), hlm. 205-206.

²⁷ Isbandi Rukminto Adi, *Intervensi Komunitas &...*, hlm. 206-207.

pengangguran, pekerja bergaji rendah (*low-income workers*), penerima layanan kesejahteraan (*welfare beneficiaries*); 2) ras/etnisitas: komunitas adat terpencil, etnis minoritas yang kurang beruntung; dan 3) gender: perempuan dan laki-laki yang berada dalam kondisi yang kurang beruntung.

- b. Kelompok yang kurang beruntung lainnya (*Other Disadvantaged Groups*), yaitu: 1) para lansia; 2) anak dan remaja; 3) para penyandang cacat (baik fisik, mental maupun intelektual); dan 4) mereka yang terisolasi (baik secara geografis maupun secara sosial).
- c. Kelompok yang secara personal kurang beruntung (*Others Disadvantaged Groups*), seperti mereka yang mengalami kesedihan dan kehilangan karena ditinggalkan orang yang dicintai, ataupun mereka yang mengalami masalah keluarga dan sosial.

Berdasarkan kutipan di atas penulis memahami bahwa pemberdayaan yang diberikan kepada masyarakat dapat berbeda-beda, sesuai dengan keadaan kelompok, sasaran dan tujuan pemberdayaan.

C. P2TP2A

1. Sejarah Lahirnya P2TP2A

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Rumoh Putroe Aceh merupakan lembaga layanan Pemerintah dibawah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh yang berfungsi untuk

melayani korban Kekerasan terhadap perempuan (KTP) dan korban Kekerasan terhadap Anak (KTA) serta penyedia data dan informasi penanganan perempuan dan anak korban kekerasan. P2TP2A Rumoh Putroe Aceh lahir pada tanggal 22 Juli Tahun 2003 dengan tugas dan fungsi utamanya yaitu melindungi dan melayani perempuan dan anak korban kekerasan baik fisik, psikis, seksual, trafficking, penelantaran, eksploitasi, KDRT dan lain-lain.

Sejak tahun 2013 P2TP2A Rumoh Putroe Aceh melakukan revitalisasi dan fokus untuk memberikan pelayanan kepada perempuan dan anak korban kekerasan sebagai bentuk respon atas keluarnya Permen PP No.1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal bagi Perempuan dan anak korban kekerasan. Berbagai agenda perubahan dan peningkatan kapasitas untuk peningkatan mutu pelayanan terus dilakukan. Revitalisasi ini juga dilakukan ke 23 Kab/Kota se Provinsi Aceh.

Pada tahun 2016 Kementerian PPPA menginstruksikan kepada seluruh P2TP2A Provinsi untuk mengikuti tahapan-tahapan yang harus dilalui sebagai persyaratan mendapatkan sertifikat ISO 9001 : 2015. Pada bulan Desember 2016 P2TP2A Rumoh Putroe Aceh sudah memperoleh sertifikat ISO 9001 : 2015 dengan tujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan di bidang Perlindungan Perempuan dan Anak Aceh.²⁸

²⁸ <http://p2tp2a.acehprov.go.id/index.php/profil/read/2017/02/21/103/sejarah-p2tp2a.html> diakses pada 06/10/17

2 Visi dan Misi P2TP2A

Adapun visi dan misi P2TP2A adalah:²⁹

Visi: Perempuan dan anak Aceh hidup sejahtera dan bebas dari segala tindak kekerasan.

Misi:

- a. Menyediakan berbagai pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan dalam rangka memberikan perlindungan dan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.
- b. Memfasilitasi perempuan dan anak korban tindak kekerasan untuk meningkatkan kemampuan, keterampilan dan kemandirian.
- c. Meningkatkan peran serta masyarakat dan pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam menyelenggarakan pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

3 Tugas Pokok dan Fungsi P2TP2A

Adapun tugas pokok dan fungsi P2TP2A adalah:³⁰

²⁹ <http://p2tp2a.acehprov.go.id/index.php/profil/read/2017/02/21/104/visi-dan-misi.html> diakses pada 06/10/17

³⁰ <http://p2tp2a.acehprov.go.id/index.php/profil/read/2017/02/21/106/tugas-pokok-dan-fungsi.html> diakses pada 06/10/17

a. Penanggung Jawab

- 1) melakukan koordinasi secara internal dengan Tenaga Ahli, Koordinator dan Pelaksanaan Harian terkait manajemen dan kinerja P2TP2A;
- 2) melakukan koordinasi secara eksternal (eksekutif dan legislatif serta pihak swasta) untuk mengembangkan jaringan komunikasi dan koordinasi terkait upaya pencegahan, penanganan dan pemulihan secara terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan; dan
- 3) mengupayakan dan mencari peluang pendanaan yang bersumber dari APBA dan sumber lain yang tidak mengikat untuk kebutuhan P2TP2A.

b. Koordinator

- 1) mengkoordinir pelaksanaan tugas-tugas Pengurus P2TP2A Rumoh Putroe Aceh sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing;
- 2) membuat perencanaan program dan anggaran P2TP2A Rumoh Putroe Aceh; dan³¹
- 3) mengkoordinir pelaksanaan program dan kegiatan P2TP2A Rumoh Putroe Aceh.³²

³² <http://p2tp2a.acehprov.go.id/index.php/profil/read/2017/02/21/106/tugas-pokok-dan-fungsi.html> diakses pada 06/10/17

c. Tenaga Ahli

- 1) memberikan asistensi/konsultasi baik secara konsep maupun teknis terkait dengan bidang keahlian masing-masing kepada Ketua P2TP2A Rumoh Putroe Aceh;
- 2) memberikan saran dan pertimbangan dalam upaya memperkuat jaringan dan penyusunan kebijakan P2TP2A Rumoh Putroe Aceh;
- 3) memberikan saran dan pertimbangan dalam rekrumen dan evaluasi kepengurus P2TP2A Rumoh Putroe Aceh;³³
- 4) memberikan saran dan pertimbangan secara khusus terkait dengan penanganan kasus yang ditangani P2TP2A Rumoh Putroe Aceh.

d. Divisi**1) Divisi Administrasi****Ketua:**

- a) Melakukan koordinasi layanan di bawah Divisi Administarsi untuk mendukung kelancaran operasional P2TP2A Rumoh Putroe Aceh;
- b) Menyampaikan laporan bulanan kinerja Divisi Administrasi kepada Ketua Harian P2TP2A Rumoh Putroe Aceh.

³³ <http://p2tp2a.acehprov.go.id/index.php/profil/read/2017/02/21/106/tugas-pokok-dan-fungsi.html> diakses pada 06/10/17

Anggota:

- a) Mempersiapkan surat menyurat yang diperlukan bagi internal P2TP2A Rumoh Putroe Aceh;
- b) Mengarsipkan seluruh surat menyurat baik surat masuk dan surat keluar;
- c) Mempersiapkan kebutuhan pendukung dalam pelaksanaan kegiatan yang diprakarsai oleh P2TP2A Rumoh Putroe Aceh;
- d) Melakukan pendataan dan pengelolaan seluruh barang dan dokumentasi yang dimiliki oleh P2TP2A Rumoh Putroe Aceh;
- e) Memetakan kebutuhan-kebutuhan internal (logistik) P2TP2A Rumoh Putroe Aceh;
- f) Menyusun laporan bulan yang disampaikan kepada Ketua Bidang Administrasi;

2) Divisi Keuangan

- a) Melakukan verifikasi dan rekapitulasi bukti-bukti pengeluaran P2TP2A Rumoh Putroe Aceh;
- b) Melakukan pembayaran terhadap seluruh aktivitas P2TP2A Rumoh Putroe Aceh;
- c) Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan kepada Ketua P2TP2A Rumoh Putroe Aceh;

3) Divisi Pelayanan

Ketua Divisi:³⁴

- a) Sebagai Manager Kasus yang bertindak melakukan koordinasi layanan Divisi di bawah Divisi Pelayanan untuk memastikan penyelenggaraan pelayanan bagi mitra sesuai dengan Maklumat Layanan P2TP2A Rumoh Putroe Aceh;
- b) Mengkoordinasikan upaya perlindungan mitra ke rumah aman (*shelter*) sebagai tempat perlindungan sementara bagi mitra;
- c) Melakukan dan mengkoordinasikan proses reintegrasi sosial baik secara mandiri dan atau melibatkan lintas sektor;
- d) Menyampaikan laporan bulanan kinerja Divisi Pelayanan kepada Ketua P2TP2A Rumoh Putroe Aceh.

Layanan Pengaduan, Pencatatan dan Pelaporan:³⁵

- a) Menerima setiap pengaduan yang dilaporkan ke P2TP2A Rumoh Putroe Aceh dengan memastikan pengisian formulir yang sudah disediakan dengan baik secara langsung dilakukan oleh mitra atau pendamping maupun tidak langsung melalui telepon atau media lainnya.

³⁴ <http://p2tp2a.acehprov.go.id/index.php/profil/read/2017/02/21/106/tugas-pokok-dan-fungsi.html> diakses pada 06/10/17

³⁵ <http://p2tp2a.acehprov.go.id/index.php/profil/read/2017/02/21/106/tugas-pokok-dan-fungsi.html> diakses pada 06/10/17

- b) Mencatat dan merekapitulasi setiap pengaduan yang masuk ke P2TP2A Rumoh Putroe Aceh;
- c) Menerima rujukan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dari lembaga pemberi layanan lainnya;
- d) Melakukan supervisi dan evaluasi terhadap P2TP2A Kabupaten/Kota dalam penggunaan aplikasi E-Kekerasan;
- e) Melakukan analisis kasus sementara (*screening*) untuk pemetaan kebutuhan intervensi lanjutan yang akan disampaikan kepada Ketua Bidang Pelayanan selaku Manager Kasus P2TP2A Rumoh Putroe Aceh;
- f) Melaporkan kepada Ketua Divisi sebagai Manager Kasus untuk proses penanganan selanjutnya;
- g) Membantu Ketua Divisi Pelayanan dalam mengkoordinir dan mengelola proses penanganan kasus dari awal hingga selesai;
- h) Membantu Ketua Divisi Pelayanan dalam melakukan rapat-rapat kasus secara reguler dan insedentil terkait perkara yang sedang ditangani;
- i) Menyusun laporan bulan yang disampaikan kepada Ketua Divisi Pelayanan.

Layanan Psikologis, Konseling dan Rujukan Medis:³⁶

- a) Memberikan layanan dan pendampingan psikologis dan konseling sesuai kebutuhan mitra;
- b) Melakukan kegiatan kunjungan ke mitra (*home visit*) untuk mendapatkan informasi secara lengkap;
- c) Memberikan keterangan saksi ahli jika diperlukan dalam proses hukum;
- d) Menyusun laporan bulanan yang disampaikan kepada Ketua Divisi Pelayanan.

Layanan Bantuan Hukum:

- a) Menganalisa, mengidentifikasi kebutuhan mitra, serta pilihan pola penyelesaiannya (menggunakan pola non litigasi atau litigasi);
- b) Mendampingi mitra dalam penyelesaian kasus baik secara litigasi maupun non litigasi;
- c) Membangun komunikasi dengan lintas sektor peradilan (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Negeri serta Mahkamah Syari'ah);
- d) Mempersiapkan bahan-bahan pendukung gelar perkara pada semua tingkatan baik internal P2TP2A Rumoh Putroe Aceh maupun eksternal dengan institusi peradilan.

³⁶ <http://p2tp2a.acehprov.go.id/index.php/profil/read/2017/02/21/106/tugas-pokok-dan-fungsi.html> diakses pada 06/10/17

- e) Membuat laporan pendampingan kasus yang disampaikan kepada Ketua Divisi Pelayanan.
- f) Menyusun laporan bulanan yang disampaikan kepada Ketua Divisi Pelayanan.

Layanan Kerohaniawan:

- a) Memberikan pelayanan rohani (bimbingan keagamaan) sesuai dengan kebutuhan mitra; dan
- b) Menyusun laporan bulanan yang disampaikan kepada Ketua Bidang Pelayanan.

4) Divisi Advokasi dan Kemitraan³⁷

Ketua Divisi:

- a) Melakukan koordinasi layanan Divisi Advokasi dan Kemitraan untuk mendukung efektifitas pemberian layanan P2TP2A Rumoh Putroe Aceh;
- b) Menyampaikan laporan bulanan kinerja Divisi Advokasi dan Kemitraan kepada Ketua P2TP2A Rumoh Putroe Aceh.

³⁷ <http://p2tp2a.acehprov.go.id/index.php/profil/read/2017/02/21/106/tugas-pokok-dan-fungsi.html> diakses pada 06/10/17

Sosialisasi dan Advokasi:

- a) Mensosialisasikan keberadaan P2TP2A Rumoh Putroe Aceh kepada masyarakat tentang pelayanan yang diberikan serta permasalahan perempuan dan anak;
- b) Menyusun dan mengembangkan berbagai media komunikasi, informasi dan edukasi sesuai dengan mandat P2TP2A Rumoh Putroe Aceh;
- c) Menyusun laporan bulanan yang disampaikan kepada Ketua Divisi Advokasi dan Kemitraan.

Pengembangan Sumber Daya dan Kemitraan:³⁸

- a) Membuka akses kerjasama dengan lintas sektor dan lintas program untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi P2TP2A Rumoh Putroe Aceh;
- b) Memberikan asistensi penguatan kelembagaan dan manajemen penanganan kasus secara internal maupun eksternal;
- c) Menyusun laporan bulanan yang disampaikan kepada Ketua Bidang Advokasi dan Kemitraan.

³⁸ <http://p2tp2a.acehprov.go.id/index.php/profil/read/2017/02/21/106/tugas-pokok-dan-fungsi.html> diakses pada 06/10/17

5) Divisi Riset dan Publikasi

Ketua Divisi:

- a) Melakukan koordinasi layanan Divisi yang ada di Divisi Riset dan Publikasi untuk memperkuat basis advokasi dan akuntabilitas P2TP2A Rumoh Putroe Aceh;b
- b) Menyampaikan laporan bulanan kinerja Bidang Riset dan publikasi kepada Ketua P2TP2A Rumoh Putroe Aceh.

Riset dan Publikasi:

- a) Melakukan kajian terkait kebijakan dan situasi eksternal yang berdampak pada pelaksanaan tugas dan fungsi P2TP2A Rumoh Putroe Aceh;
- b) Menginformasikan/mempublikasikan keberadaan P2TP2A Rumoh Putroe Aceh kepada masyarakat tentang pelayanan yang diberikan serta permasalahan perempuan dan anak melalui media sosial;³⁹
- c) Menyusun bahan-bahan publikasi tentang P2TP2A Rumoh Putroe Aceh;
- d) Mengkoordinir publikasi melalui media cetak dan elektronik sesuai kebutuhan; dan
- e) Menyusun laporan bulanan yang disampaikan kepada Ketua Bidang Riset dan Publik.

³⁹ <http://p2tp2a.acehprov.go.id/index.php/profil/read/2017/02/21/106/tugas-pokok-dan-fungsi.html> diakses pada 06/10/17

Pelaporan:

- a) Melakukan analisis trend kasus yang ditangani oleh P2TP2A Rumoh Putroe Aceh dan merumuskan konsep peper advokasi kepentingan terbaik bagi korban sesuai kebutuhan;
- b) Menghimpun laporan dari semua Divisi tentang data tindak kekerasan yang ditangani oleh P2TP2A Rumoh Putroe Aceh dan mendokumentasikannya serta menyusunnya untuk dijadikan laporan Ketua P2TP2A kepada Gubernur melalui Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh selaku Penanggungjawab P2TP2A Rumoh Putroe Aceh;
- c) Membangun koordinasi dengan Divisi Layanan untuk mendukung proses pengumpulan data yang akan dipublikasikan secara reguler; dan
- d) Menyusun laporan bulanan yang disampaikan kepada Ketua Divisi Riset dan Publikasi.

4. Program Kegiatan P2TP2A

Berdasarkan tugasnya, P2TP2A mempunyai program layanan antara lain:⁴⁰

⁴⁰ <http://p2tp2a.acehprov.go.id/index.php/profil/read/2017/02/21/106/tugas-pokok-dan-fungsi.html> diakses pada 06/10/17

a. Layanan Cegah Kekerasan⁴¹

Layanan ini merupakan kegiatan P2TP2A yang bertujuan untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan khususnya pada perempuan dan anak. Pelatihan pendampingan korban kekerasan kepada tokoh masyarakat, tokoh agama dan perwakilan beberapa organisasi wanita, dialog interaktif melalui radio, media cetak dan penguatan kelembagaan, layanan telepon sahabat dan konsultasi melalui jejaring sosial.

Menurut PERBUP Kota Banda Aceh No. 01 Tahun 2010, tugas Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak adalah “memberikan pelayanan fisik, psikis, pendampingan hukum, rehabilitasi sosial, reintegrasi, fasilitasi, advokasi, pendidikan dan pelatihan serta membantu penyelesaian permasalahan kekerasan pada perempuan dan anak”. Berdasarkan paparan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak sudah menjalankan tugasnya dengan baik.

b. Layanan Advokasi Korban⁴²

Layanan ini merupakan kegiatan pendampingan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), anak korban kekerasan, perebutan

⁴¹ Nandari Ayu Setiana, *Layanan Pendampingan Sosial Terhadap Korban KDRT (studi deskriptif analisis tentang kinerja pendamping sosial Pada P2TP2A Provinsi Aceh)*, Skripsi Tidak Diterbitkan (Banda Aceh: Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Ar-Raniry, 2015), hlm. 42.

⁴² Nandari Ayu Setiana, *Layanan Pendampingan Sosial...*, hlm. 42-43.

anak, anak terlantar dan anak berhadapan dengan hukum (ABH). Pendampingan yang dilakukan ada dua macam, yaitu litigasi dan non-litigasi. Litigasi yaitu apabila korban menempuh jalur hokum, P2TP2A akan mendampingi korban saat pelaporan, mencari pengacara, membuat BAP, rawat inap di rumah sakit, hingga saat proses hokum di pengadilan. Selain itu P2TP2A juga melakukan pendampingan psikologis, spiritual dan menyediakan rumah aman (*shelter*) bagi korban kekerasan. Sedangkan non-litigasi yaitu apabila korban menempuh jalur non hokum. P2TP2A dapat mendampingi korban secara psikologis, spiritual, melakukan mediasi antara korban dan pelaku, dan menyediakan ruman aman (*shelter*) bagi korban yang membutuhkan.

c. Layanan Rehabilitasi dan Reintegrasi⁴³

Layanan ini merupakan kegiatan pasca trauma korban tindak kekerasan. Lembaga P2TP2A memberikan layanan rehabilitasi dengan membantu anak-anak mendapatkan hak atas pendidikan dan pengasuhan yang layak, membantu perempuan korban kekerasan mempunyai keberdayaan secara ekonomi. Sedangkan layanan reintegrasi adalah P2TP2A membantu korban kekerasan untuk dapat hidup dengan layak di lingkungan tempat tinggalnya.

⁴³ Nandari Ayu Setiana, *Layanan Pendampingan Sosial...*, hlm. 43-44.

Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak ada beberapa hal yang harus diterima oleh anak yaitu “setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, sosial dan setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya”. P2TP2A telah membantu korban kekerasan untuk mendapatkan kembali hak-haknya sebagai individu yang bebas tanpa diskriminasi.

Berdasarkan keterangan di atas, dapat disimpulkan bahwa Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak telah melaksanakan tugasnya dengan baik sebagai lembaga pelayanan masyarakat. P2TP2A membantu korban untuk kembali ke lingkungan hidupnya dengan layak. Untuk anak korban kekerasan seksual yang mengalami kehamilan, anak akan malu dan tidak mau bersekolah lagi. Namun P2TP2A mengusahakan memberikan anak pendidikan sesuai dengan hak-hak anak yang tercantum pada undang-undang perlindungan anak.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Data Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian, penulis menggunakan penelitian deskriptif, yakni suatu metode dalam meneliti suatu objek, suatu sistem pemikiran atau suatu kilas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.¹ Penelitian deskriptif (*descriptive research*), yang biasa disebut juga penelitian taksonomik (*taxsonomic research*), dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai sesuatu fenomena atau kenyataan sosial, dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti.²

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan dilakukan di lokasi yang sudah dipilih oleh peneliti, sebagai tempat untuk menyelidiki gejala objektif yang terjadi di lokasi tersebut serta dilakukan juga untuk laporan ilmiah.³

¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), hlm. 45.

² Sanapiah Faisal, *Format-Format Penelitian Sosial, Dasar-dasar dan Aplikasil*, Cet ke 3 (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), hlm. 20.

³ Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Cet pertama (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 96.

B. Subjek Penelitian

Lokasi yang dipakai peneliti dalam penelitian ini adalah di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Banda Aceh yang terletak di jalan K. H Ahmad Dahlan, Gampong Merduati, Kecamatan Kuta Raja, Kota Banda Aceh.

Sasaran lembaga tersebut ialah perempuan dan anak korban kekerasan, masyarakat, pengambil kebijakan/pemerintah dan lembaga pemberi layanan (SKPA, lembaga vertical, LSM). Sedangkan yang menjadi subjek penelitian ini ditentukan berdasarkan teknik *sampling purposive*. *Sampling purposive* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu, yaitu subjek yang memenuhi kriteria peneliti.⁴ Adapun pertimbangan tertentu tersebut adalah orang-orang yang terlibat langsung dalam pendampingan sosial, yaitu pendamping dan klien yang didampingi.

Dari sini subjek penelitian yang akan dipilih berjumlah enam orang, dengan rincian satu orang ketua P2TP2A, satu orang psikolog, satu orang konselor, satu orang paralegal dan dua orang klien yang pernah didampingi pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Banda Aceh. Dua orang klien ini adalah orang yang dianggap telah memadai untuk diwawancarai seputar pendampingan sosial yang mereka dapatkan dan telah sembuh dari trauma yang dialami.

⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Cet ke 21 (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 85.

C. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara merupakan kegiatan atau metode pengumpulan data yang dilakukan dengan bertatap muka langsung dengan responden, sama seperti penggunaan daftar pertanyaan. Dalam wawancara alat yang digunakan adalah alat pemandu (*interview guide*). Berbeda dengan percakapan, wawancara lebih didominasi oleh pewawancara. Artinya responden lebih banyak pasif, atau menjawab setiap pertanyaan yang diajukan.⁵

Penulis melakukan wawancara semiterstruktur, di mana peneliti menyusun pedoman wawancara, namun dalam praktiknya tidak menutup kemungkinan muncul pertanyaan baru berdasarkan jawaban responden.

2. Dokumentasi

Dokumenter adalah informasi yang disimpan atau didokumentasikan sebagai bahan dokumenter. Bahan dokumenter terbagi beberapa macam yaitu: otobiografi, surat-surat pribadi, buku-buku atau catatan harian, memorial, kliping, dokumen pemerintah maupun swasta, cerita roman dan cerita rakyat, data di *server* dan *flashdisk*, data tersimpan di *web*, dan lain-lain.

Adapun dokumen yang dimaksud adalah brosur lembaga P2TP2A dan laporan keseluruhan mengenai P2TP2A Kota Banda Aceh.

⁵ Moehar Daniel, *Metode Penelitian Sosial Ekonomi*, Cet pertama (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), hlm. 143.

D. Teknik Analisis Data

Proses analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menempuh beberapa langkah yang kemudian disimpulkan. Adapun langkah-langkah yang peneliti tempuh dalam menganalisis dan pengolahan data adalah sebagai berikut:

1. *Data Reduction* (Reduksi Data) berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.
2. *Data Display* (penyajian data) adalah menyajikan data dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dalam bentuk teks yang bersifat naratif.⁶
3. *Conclusion Drawing/verification* yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi hasil penelitian yang telah didapatkan.⁷

⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Cet ke 21 (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 247-249.

⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian...*, hlm. 252.

BAB IV

TEMUAN DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Untuk gambaran umum lokasi penelitian, peneliti langsung mendapatkan data dari bagian administrasi P2TP2A Kota Banda Aceh.

1. Sejarah Terbentuknya P2TP2A

Kota Banda Aceh sebagai daerah dengan komposisi jumlah penduduk yang beragam, menyangga persoalan sosial yang tidak sederhana. Perempuan yang menempati setengah dari jumlah penduduknya memiliki masalah spesifik yang beragam, sesuai dengan kondisi geografis. Salah satu masalah yang menjadi keprihatinan pemerintah adalah maraknya kasus kekerasan dan perdagangan manusia (human trafficking) terhadap perempuan dan anak. Hal itu tidak lepas dari latar belakang sosial dan budaya yang ada di Banda Aceh.

Faktor kemiskinan, masalah ekonomi, beragamnya pendidikan, pergeseran nilai moral, masalah sosial budaya, gaya hidup dan makin besarnya jumlah penduduk yang mempersempit lapangan pekerjaan, membuat perempuan dan anak rentan terhadap permasalahan trafficking dan kekerasan lainnya.

Berdasarkan permasalahan tersebut maka dibentuk Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Madani yang merupakan jawaban yang diharapkan dapat memberi jalan keluar bagi

pemberdayaan perempuan dan anak. Sebagai bagian dari upaya perlindungan Hak Azasi Manusia khususnya perempuan dan Anak.⁸

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) adalah Pusat Pelayanan yang terintegrasi dalam upaya Pemberdayaan Perempuan diberbagai Bidang Pembangunan, Serta Perlindungan Perempuan dan Anak dari berbagai jenis diskriminasi dan tindak Kekerasan, termasuk Perdagangan orang yang dibentuk oleh Pemerintah atau berbasis masyarakat.

Kantor P2TP2A Kota Banda Aceh ini terletak di Jalan. K. H. Ahmad Dahlan, Gampong Merduati, Kecamatan Kuta Raja, Kota Banda Aceh. P2TP2A berada di bawah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Banda Aceh.

2. Dasar Pembentukan

Adapun dasar hukum pembentukan P2TP2A Kota Banda Aceh adalah sebagai berikut:⁹

- a. UUD 1945 UU No.7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan segala Bentuk Kekerasan terhadap Perempuan. Jo Rekomendasi Umum PBB No. 19 tahun 1992 tentang Kekerasan terhadap Perempuan jo. Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan;

⁸ Brosur P2TP2A Kota Banda Aceh.

⁹ Laporan Keseluruhan P2TP2A Kota Banda Aceh.

- b. UU No. 23 tahun 2002 . Diperbaharui UU No.35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak;
- c. UU No. 23 tahun ;004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
- d. UU No 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota;
- f. Permeneg PP No.1 Th 2007 Ttg Forum Koordinasi Penyelenggaraan Kerjasama Pencegahan dan penanganan KDRT;
- g. PP No. 9 Tahun 2008 Tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan atau Korban TPPO;
- h. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan (PKHP);
- i. Permeneg PP No.2 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Perempuan;
- j. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan RI Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;

- k. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan RI Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- l. PP No1 Th 2009 Ttg SPM Pelayanan Terpadu bagi Saksi/atau Korban TPPO Kabupaten/Kota;
- m. Permen PP No. 1 Tahun 2010 Tentang SPM Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
- n. SKB (Surat Kesepakatan Bersama) Tiga Menteri dan KAPOLRI tertanggal 25 September 2002 tentang Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu;
- o. Permen PPPA RI Nomor 6 tahun 2015 tentang sistem pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- p. Permen Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak RI No. 9 Tahun 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur perangkat daerah bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (pasal 2 ayat 3).

Adapun dasar pembentuk P2TP2A dalam konteks hukum Aceh adalah sebagai berikut:¹⁰

- a. Permen PP No. 1 Tahun 2010 Tentang SPM Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;

¹⁰ Laporan Keseluruhan P2TP2A Kota Banda Aceh.

- b. SKB (Surat Kesepakatan Bersama) Tiga Menteri dan KAPOLRI tertanggal 25 September 2002 tentang Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu.
- c. Permen PPPA RI Nomor 6 tahun 2015 tentang sistem pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- d. Permen Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak RI No. 9 Tahun 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur perangkat daerah bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (pasal 2 ayat 3).

3. Visi dan Misi¹¹

Adapun visi P2TP2A adalah sebagai berikut:

Terwujudnya Perempuan dan Anak di Kota Banda Aceh sebagai warga negara yang bermartabat dan terhormat sesuai dengan Hak Asasi Manusia berlandaskan Keimanan dan Ketakwaan.

Sedangkan misi P2TP2A adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan pelayanan yang meliputi informasi, pelayanan, pendampingan psikologis, sosial dan advokasi hukum terhadap perempuan dan anak;
- b. Membangun komitmen dan gerakan bersama untuk mencegah, menghapus kekerasan dan *trafficking* terhadap perempuan dan anak.

¹¹ Laporan Keseluruhan P2TP2A Kota Banda Aceh

- c. Menjadikan P2TP2A sebagai basis pemberdayaan perempuan dan anak secara preventif, kuratif, rehabilitatif dan promotif.

4. Tugas Pokok¹²

Tugas pokok P2TP2A adalah memberikan pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan di kota Banda Aceh meliputi layanan informasi, kesehatan, psikologis, hukum serta pendampingan dan advokasi.

5. Bidang-Bidang pada P2TP2A

Adapun bidang-bidang layanan pada P2TP2A adalah sebagai berikut:

- a. Pelayanan, Pendampingan dan Advokasi Kasus;
- b. Pemulihan dan Pemberdayaan;
- c. Pendidikan Publik dan Jaringan;
- d. Kajian dan Publikasi.

6. Sasaran P2TP2A

Adapun yang menjadi sasaran dari P2TP2A adalah:

- a. Perempuan dan anak korban kekerasan
- b. Masyarakat
- c. Pengambil kebijakan/ pemerintah
- d. Lembaga pemberi layanan (SKPA, Lembaga Vertikal, LSM).

¹² Laporan Keseluruhan P2TP2A Kota Banda Aceh.

7. Program Kegiatan P2TP2A¹³

a. Pencegahan

Adapun kegiatan pencegahan yang dilakukan oleh P2TP2A adalah sebagai berikut:

- 1) Sosialisasi (KHA, UU PP, PA, Pola asuh, dll);
- 2) Training, asistensi;
- 3) Advokasi (audensi, tulisan, talkshow, draft qanun Kota Ramah Gender);
- 4) Penguatan kelembagaan;
- 5) Perluasan jaringan;
- 6) Memperkuat mekanisme komunitas;
- 7) Rakor dan data base.

Pencapaian dari kegiatan pencegahan di atas adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya pemahaman dan dukungan;
- 2) Adanya kebijakan pro korban;
- 3) Meningkatnya SDM dan jaringan;
- 4) Efektifnya sistem/mechanisme (internal dan eksternal);
- 5) Jumlah kasus berkurang;
- 6) Jumlah pengaduan meningkat; dan
- 7) Tersedia centra data.

¹³ Laporan Keseluruhan P2TP2A Kota Banda Aceh.

b. Penanganan¹⁴

Adapun kegiatan penanganan yang dilakukan oleh P2TP2A adalah sebagai berikut:

- 1) Penerimaan pengaduan, pencatatan dan pelaporan;
- 2) Layanan hukum;
- 3) Layanan psikologis (konseling, PSSA);
- 4) Rujukan medis;
- 5) KOMPAK (support group, family support); dan
- 6) Penyediaan rumah aman.

Pencapaian dari kegiatan di atas adalah sebagai berikut:

- 1) Tertanganinya perempuan dan anak korban kekerasan sesuai kebutuhan dan memenuhi rasa keadilan;
- 2) Pendokumentasian dan publikasi; dan
- 3) Pemulihan psikologis dan sosial.

c. Pemberdayaan

Adapun kegiatan pemberdayaan yang dilakukan oleh P2TP2A adalah sebagai berikut:

- 1) KOMPAK (pemberdayaan ekonomi);
- 2) Penyusunan perencanaan/proposal;
- 3) Pelibatan kelompok dunia usaha dan Disperindakkop;

¹⁴ Laporan Keseluruhan P2TP2A Kota Banda Aceh.

- 4) Pelatihan manajemen usaha dan teknis produksi; dan
- 5) Penguatan orang/kelompok perempuan.

Pencapaian dari kegiatan pemberdayaan di atas adalah sebagai berikut:

- 1) Terbentuknya pelaku usaha ekonomi produktif;
- 2) Adanya *networking* dengan dunia usaha dan dinas terkait; dan
- 3) Menciptakan kemandirian ekonomi.

8. Jaringan Kerja P2TP2A Kota Banda Aceh¹⁵


P2TP2A Kota Banda Aceh banyak bekerjasama dengan instansi-instansi lain dalam usaha pemberdayaan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak, berikut ini adalah jaringan kerja P2TP2A Kota Banda Aceh:

- a. Kelompok peduli (kecamatan/gampong) yang meliputi: tokoh masyarakat, LSM dan media, aparaturnya gampong, dunia usaha, tokoh agama, tokoh adat/budaya, perwakilan PKK dan perwakilan anak (forum anak).
- b. RS/PUSKESMAS.
- c. Lembaga layanan, seperti: TNCC, Tabina, Kinder Hunt, BNN, PPKS, SOS, Psikodista, IPK, KPI, Balaisyura, SAPDA Yogya, P2TP2A Aceh, P2TP2A Kab. Kota, LPKS, PKBM, KUA/BP4, pesantren, Darussa'adah, Aneuk Nanggroe, nirmala, media kasih, PPT Bayangkara, Baitul Mal Aceh/Banda Aceh.

¹⁵ Laporan Keseluruhan P2TP2A Kota Banda Aceh.

- d. Penegak hukum: kepolisian, kejaksaan, pengadilan (negeri dan agama),
Kakundam dan Kemenkumham.
- e. Badan PPPA, Dinas Kesehatan, Dinas PDDK, Dinas Sosial/Peksos,
DISDUKCAPIL, DSI, WH/Satpol PP, Bappeda dan Disperindakkop.

9. Struktur P2TP2A Kota Banda Aceh



Gambar 4.1 Struktur Organisasi P2TP2A Kota Banda Aceh¹⁶

¹⁶ Laporan Keseluruhan P2TP2A Kota Banda Aceh.

B. Temuan dan Pembahasan

1. Prinsip-Prinsip Konseling Islam Pada Pendampingan Sosial

Adapun dari hasil penelitian yang terdapat di lapangan, pendampingan sosial menurut Hasni T. M. Ali yaitu:

Pendampingan sosial adalah pendampingan yang diberikan kepada klien yang membutuhkan layanan, seperti layanan konseling layanan hukum, layanan psikologi, rujukan pelayanan medis, dan pendampingan. Yang memberikan pendampingan sosial ini adalah pengacara, paralegal, konselor, dan psikolog.¹⁷

Menurut kesaksian klien yang memperoleh pendampingan, ia tidak hadir ke kantor P2TP2A untuk melaporkan kasus yang ia alami, melainkan pendamping P2TP2A yang mendatangnya. Adapun pernyataan klien tersebut adalah: “mereka kerja pake hati, jadi saya di datengin sama mereka. Kebetulan saya sudah kenal dengan mereka, jadi begitu dilihat saya down dan jarang keluar, nah itu mereka datengin saya”.¹⁸

Berbeda dengan K, FZ yang juga merupakan klien P2TP2A mengawali proses dampingan dengan datang ke kantor dan melapor sendiri kasus yang dialami oleh anaknya. Adapun pernyataan FZ adalah sebagai berikut:

Awalnya saya dan suami datang ke kantor polisi untuk melaporkan kasus kekerasan yang dialami oleh anak kami, setelah selesai membuat laporan, pihak kepolisian menyarankan kami melapor ke P2TP2A untuk mendapatkan

¹⁷ Hasil Wawancara dengan Hasni T. M. Ali (Paralegal P2TP2A Kota Banda Aceh), 27 Oktober 2017

¹⁸ Hasil Wawancara dengan K (Klien yang didampingi), 10 Januari 2018.

dukungan dan dampingan secara psikologis dan hukum. Dari situlah kami baru tahu tentang P2TP2A.¹⁹

Pernyataan klien menunjukkan bahwa pendamping telah melakukan tugasnya sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan di P2TP2A. prosedur tersebut adalah sebagai berikut:

Prosedur penanganan kasus klien diawali oleh laporan awal klien baik itu klien datang sendiri, rujukan atau penjangkauan pendamping P2TP2A. setelah itu pihak P2TP2A melakukan pencatatan kasus yang dialami klien, melakukan identifikasi dan intervensi, pemilihan layanan yang sesuai dengan kasus klien yaitu layanan kesehatan, layanan konseling, layanan hukum atau rehabilitasi sosial. Setelah klien diberikan layanan dan pendampingan, P2TP2A akan memulangkan kembali klien ke lingkungan masyarakat.²⁰

Layanan yang diperoleh klien disesuaikan dengan kasus yang dialami dan kebutuhan klien. Adapun layanan yang diperoleh K adalah: “karena masalah yang saya hadapi adalah perceraian dan pengambilan hak asuh anak, jadi saya diberi dukungan di bidang hukum oleh paralegal dan pengacara dan juga layanan psikologi”.²¹

Tidak jauh berbeda dengan K, FZ juga mendapatkan dampingan yang sama, sesuai dengan pernyataan FZ yaitu: “kami mendapatkan dampingan di bidang hukum oleh paralegal, dan layanan psikologi oleh psikolog”.²²

¹⁹ Hasil Wawancara dengan FZ (Klien yang didampingi), 02 Juli 2018.

²⁰ Laporan Keseluruhan P2TP2A Kota Banda Aceh.

²¹ Hasil Wawancara dengan K (Klien yang didampingi), 10 Januari 2018.

²² Hasil Wawancara dengan FZ (Klien yang didampingi), 02 Juli 2018.

Selama proses pendampingan, awalnya klien tidak datang ke kantor karena merasa malu atas masalah yang menimpanya, sehingga pendamping yang mendatangi kediaman klien. Berikut adalah pernyataan klien tersebut:

Padahal kalau kita pikir kan banyak sekali kegiatan mereka (pendamping), tapi mereka sempat gitu datengin saya. Sampe saya disambingin sama psikolognya, didatengin ke rumah, saya enggak pernah datang ke sana karena saya merasa malu. Udah itu, ketika saya udah mulai kuat barulah saya datang.²³

Adapun FZ selama proses dampingan juga tidak pernah hadir ke kantor, sesuai dengan pernyataan FZ yaitu:

Selama proses dampingan, kami tidak pernah hadir ke kantor, mereka langsung mandampingi kami di kantor polisi ketika penyidikan kasus, dan juga selalu hadir dalam delapan kali persidangan, bahkan mereka juga mengunjungi kami di rumah.²⁴

Namun, sebelum mendapatkan layanan di atas, klien akan menandatangani surat pernyataan layanan dan akan dialihkan kepada pihak yang ahli sesuai kebutuhan klien. Sebagaimana penjelasan Hasni T. M Ali, yaitu:

Kemudian klien menandatangani surat pernyataan layanan yang mereka butuhkan. Jika ada klien korban kekerasan yang merasa tidak aman di rumahnya, klien ditempatkan di rumah aman yang alamatnya bersifat rahasia dan tidak bisa dikunjungi. Rumah aman tersebut dalam pengawasan P2TP2A, klien dapat tinggal di rumah tersebut maksimal sepuluh hari. Ketika klien berada di rumah aman, klien diberikan penguatan oleh ibu asuh yang mencoba memperkuat klien dengan berbagai aktivitas.²⁵

²³ Hasil Wawancara dengan K (Klien yang didampingi), 10 Januari 2018.

²⁴ Hasil Wawancara dengan FZ (Klien yang didampingi), 02 Juli 2018.

²⁵ Hasil Wawancara dengan Hasni T. M. Ali (Paralegal P2TP2A) Kota Banda Aceh), 27 Oktober 2017

Adapun data klien di rumah aman sejak tahun 2016-2017 adalah sebagai berikut:

Table 4.1 Data Klien di Rumah Aman Tahun 2016²⁶

No.	Jenis Kasus	Jumlah Kasus
1	Kekerasan dalam rumah tangga (perempuan)	6 kasus
2	Kekerasan dalam rumah tangga (anak)	10 kasus
3	Perkosaan/disabilitas	1 kasus
4	Eksplotasi ekonomi dan seksual	1 kasus
5	Pelecehan seksual (anak)	3 kasus
6	trafficking	1 kasus
7	KTA (korban perkosaan)	1 kasus
Total		23 kasus

Table 4.2 Data Klien di Rumah Aman Pada Tahun 2017²⁷

No.	Jenis Kasus	Jumlah Kasus
1	Kekerasan dalam rumah tangga (perempuan)	2 kasus
2	Kekerasan dalam rumah tangga (anak)	4 kasus
3	Eksplotasi ekonomi dan seksual (anak)	2 kasus
4	Perkosaan	1 kasus
5	KTA (anak korban perkosaan)	1 kasus
6	ABH (anak)	1 kasus
Total		11 kasus

P2TP2A Kota Banda Aceh hanya menangani kasus terhadap klien yang berdomisili di Banda Aceh, sebagaimana pernyataan Siti Maisarah sebagai berikut:

²⁶ Laporan Keseluruhan P2TP2A Kota Banda Aceh.

²⁷ Laporan Keseluruhan P2TP2A Kota Banda Aceh.

Kita hanya menangani klien yang tinggal di Banda Aceh saja, karena terdapat dua puluh tiga P2TP2A di kabupaten/kota di seluruh Aceh. Tetapi P2TP2A dapat menerima klien rujukan dari kabupaten lain dengan prosedur yang sudah ditentukan.²⁸

Masing-masing pendamping memiliki tugas sesuai dengan profesinya.

Adapun tugas Usfur Ridha sebagai psikolog pendamping adalah:

Saya sebagai psikolog memberikan layanan psikologis dan terapi. Yang saya tangani banyaknya kasus anak, sehingga terapi yang saya berikan adalah *play therapy* dan *brainspotting* (BSP). Nah ketika klien dirujuk ke psikolog berarti klien butuh pemeriksaan, penegakan diagnosa dan terapi trauma. Saya juga sering melakukan *home visit*, karena ketika datang pertemuan pertama di P2TP2A biasanya anak belum nyaman, jadi hanya sedikit informasi yang diperoleh, sehingga mengambil inisiatif untuk mendatangi rumah klien.”²⁹

Selain itu, konselor juga mempunyai tugas tersendiri, sebagaimana pernyataan Nida Resti yaitu: “saya sebagai konselor tentunya memberikan layanan konseling, dan terkadang saya juga menerima laporan, pencatatan dan penentuan layanan sesuai kebutuhan klien.”³⁰

Paralegal dan pengacara bekerja secara berdampingan di bidang layanan hukum, sebagaimana pernyataan Hasni T. M. Ali bahwa: “tugas saya sebagai paralegal lebih ke penguatan hukumnya.”³¹

²⁸ Hasil Wawancara dengan Hasni T. M. Ali (Paralegal P2TP2A Kota Banda Aceh), 27 Oktober 2017.

²⁹ Hasil Wawancara dengan Nida Resti (Konselor pada P2TP2A Kota Banda Aceh), 09 Januari 2018.

³⁰ Hasil Wawancara dengan Nida Resti (Konselor P2TP2A Kota Banda Aceh), 09 Januari 2018

³¹ Hasil Wawancara dengan Hasni T. M. Ali (Paralegal P2TP2A Kota Banda Aceh), 27 Oktober 2017

Nida Resti sebagai konselor di P2TP2A mengatakan bahwa prinsip pendampingan yang harus diutamakan adalah:

Kenyamanan klien. Prinsip ini sangat diutamakan, misalnya ketika klien datang dalam keadaan yang kalut sekali dan tidak mungkin untuk bercerita, kita tidak mungkin memaksa, kita beri dia waktu untuk menenangkan dulu perasaannya. Pertama kita mementingkan prinsip kenyamanan pastinya, harus nyaman dulu, percaya dulu untuk bercerita dan mengungkapkan semua permasalahannya. Kemudian kita harus menjamin bahwa apapun yang menyangkut dengan klien, baik itu identitas dan kasus semuanya adalah bersifat rahasia, yang mengetahui hanya konselor dan tim saja. Kita juga tidak boleh membuat klien bergantung sama kita. Karena sebenarnya konselor itu bukan yang menyelesaikan masalahnya, jadi konselor ini cuma kayak ngasih petunjuk aja, bahwa dia punya potensi ini dan itu, sehingga bisa dia manfaatkan. Kita kasih pandangan-pandangan, positif negatifnya apa, kita ajak dia menggali perasaannya, kemampuan yang dia punya sehingga yang mengambil keputusan itu adalah dia, dan dia tahu betul apa resiko yang akan dia hadapi dengan pilihan itu.³²

Untuk mendapatkan pembahasan lebih lanjut mengenai prinsip-prinsip pendampingan ini, peneliti mewawancarai Usfur Ridha sebagai psikolog pendamping, sehingga peneliti memperoleh data berikut:

Membina hubungan dengan klien. Membina hubungan dengan klien sangat penting. Biasanya dalam terapi *brainspotting* (BSP) ini dinamakan *attunement*. *Attunement* itu ketika klien merasakan sesuatu, saya juga bisa mendeteksi dia merasa tidak nyamannya di mana. Kemudian prinsip kepercayaan, artinya masalah yang dihadapi oleh klien ya hanya klien yang tahu, jadi disini saya mengharapkan klien dapat mempercayai saya sehingga terbuka atas masalah-masalahnya agar permasalahannya dapat terselesaikan.³³

³² Hasil Wawancara dengan Nida Resti (Konselor P2TP2A Kota Banda Aceh), 09 Januari 2018.

³³ Hasil Wawancara dengan Usfur Ridha (Psikolog P2TP2A Kota Banda Aceh), 12 Januari 2018.

Berkenaan dengan sumber prinsip pendampingan sosial, Resti selaku konselor di P2TP2A mengatakan hal sebagai berikut:

Prinsip yang digunakan sesuai dengan teori dan praktek. Apa yang telah dipelajari dijadikan pegangan dan dipraktikkan ketika di lapangan. Berpegang pada prinsip kerahasiaan, ada beberapa kasus yang membutuhkan penambahan anggota tim seperti kasus yang berhubungan dengan hukum, akan memerlukan pihak kepolisian. Sehingga bertambah pula orang yang akan mengetahui permasalahan klien. Namun diakui bahwa pihak kepolisian ini tidak sembarangan dalam memberikan identitas klien.³⁴

Adapun prinsip-prinsip tersebut bersifat tetap, artinya setiap klien mendapatkan perlakuan yang sama, sesuai dengan pernyataan Usfur Ridha yaitu:

Hubungan konselor dengan klien bersifat ajeg (tetap), tidak fleksibel. Jadi prinsipnya juga bersifat ajeg (tetap), konselor harus membangun rasa nyaman kepada semua klien, memberdayakan klien, dan harus percaya bahwa klien mempunyai kekuatan untuk menyembuhkan diri sendiri.³⁵

Untuk memperkuat pernyataan di atas, peneliti mewawancarai Nida Resti sebagai konselor di P2TP2A dan mendapatkan hasil yaitu: “prinsip dasar seperti kerahasiaan, kenyamanan, kemandirian itu bersifat universal, siapapun kliennya dan apapun kasusnya prinsip tersebut wajib ada.”³⁶

Dalam melaksanakan pendampingan sosial, pendamping juga menggunakan prinsip-prinsip konseling islam, sesuai dengan pernyataan Siti Maisarah selaku Ketua P2TP2A bahwa: “secara sadar atau tidak ketika

³⁴ Hasil Wawancara dengan Nida Resti (Konselor P2TP2A Kota Banda Aceh), 09 Januari 2018.

³⁵ Hasil Wawancara dengan Usfur Ridha (Psikolog P2TP2A Kota Banda Aceh), 12 Januari 2018.

³⁶ Hasil Wawancara dengan Nida Resti (Konselor P2TP2A Kota Banda Aceh), 09 Januari 2018.

melakukan konseling dengan klien, pasti ada diterapkan prinsip-prinsip Islam, karena di Aceh mayoritasnya Islam.”³⁷

Nida Resti juga menambahkan: “karena *basic* agama dan kepercayaan antara konselor dan klien sama, jadi otomatis nilai-nilai Islam diterapkan dalam sesi konseling.”³⁸ Hal ini diperkuat oleh Hasni selaku paralegal P2TP2A yang mengatakan bahwa: “prinsip-prinsip konseling Islam diterapkan sesuai dengan kebutuhan klien. Ketika ada klien yang sudah mendalami ilmu agama (ustadzah), pendamping hanya memperkuat diri klien, mendorong untuk tetap maju, dan mengajak untuk sabar dan ikhlas dalam menghadapi masalah.”³⁹

Untuk memperkuat pendapat di atas, Usfur Ridha menambahkan pernyataan berikut:

Tanpa disadari kami selalu memberikan penguatan agama pada setiap klien. Tetapi tergantung juga dengan keadaan klien, terkadang akan ada klien yang memang secara agama dia yang lebih kuat. Ketika ada seorang klien yang kelihatan depresi saat menunggu masa proses pengadilan, saya menyarankan klien untuk segera berwudhu’ dan shalat. Lalu kalau ada seorang klien dengan kasus LGBT yang memiliki niat untuk berubah menjadi lebih baik ke depan, saya beri dukungan dan penguatan. Saya bilang jika kita sudah berniat baik, malaikat telah mencatatnya dan sudah ada pahalanya. Intinya setiap klien diingatkan kembali kepada Allah.⁴⁰

³⁷ Hasil Wawancara dengan Siti Maisarah (Ketua P2TP2A Kota Banda Aceh), 09 Januari 2018.

³⁸ Hasil Wawancara dengan Nida Resti (Konselor P2TP2A Kota Banda Aceh), 09 Januari 2018.

³⁹ Hasil Wawancara dengan Hasni T. M. Ali (Paralegal P2TP2A Kota Banda Aceh), 04 Januari 2018.

⁴⁰ Hasil Wawancara dengan Usfur Ridha (Psikolog P2TP2A Kota Banda Aceh), 12 Januari 2018.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, penulis menemukan bahwa ada beberapa prinsip pendampingan sosial yang diberikan oleh pendamping yaitu :

- a. Kenyamanan klien. Prinsip ini sangat mengutamakan kenyamanan klien. Klien menceritakan masalahnya ketika klien sudah mulai nyaman dan percaya.
- b. Prinsip Kerahasiaan. Konselor menjamin bahwa apapun yang menyangkut dengan klien, baik itu identitas, masalah, kasus, semuanya adalah bersifat rahasia yang mengetahui hanya konselor dan tim saja.
- c. Prinsip Kemandirian. Konselor tidak boleh membuat klien bergantung dengan konselor. Karena yang menyelesaikan masalah bukan konselor, akan tetapi konselor adalah orang yang membantu klien untuk dapat melihat lebih jelas persoalan-persoalan dari masalahnya dan membantu klien dalam pengambilan keputusan.
- d. Prinsip Kepercayaan. Masalah yang dihadapi oleh klien hanya klien yang mengetahuinya, jadi disini psikolog mengharapkan klien terbuka atas masalah-masalahnya agar permasalahannya dapat terselesaikan.
- e. Membina hubungan dengan klien. Membina hubungan dengan klien sangat penting, agar klien merasa nyaman dan terbuka terhadap permasalahannya.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, peneliti menemukan adanya penerapan prinsip-prinsip konseling Islam oleh pendamping sosial. Salah satu prinsip Konseling Islam adalah membimbing individu sepatutnya diarahkan agar

individu secara bertahap mampu membimbing dirinya sendiri, memahami dan mengamalkan ajaran agama secara benar. Hal ini sesuai dengan prinsip yang diberikan oleh konselor dan psikolog di P2TP2A, yang mana konselor tidak boleh membuat klien bergantung dengan konselor, klien harus mampu membimbing dirinya sendiri terhadap permasalahan yang dia hadapi.

Selain daripada itu, sesuai dengan prinsip kerahasiaan yang dipegang oleh pendamping, prinsip konseling islam juga mengatakan bahwa konselor harus menghormati dan memelihara informasi berkenaan dengan rahasia klien. Baik disadari ataupun tidak pendamping sosial juga sering memberikan penguatan agama. Karena pada dasarnya semua klien beragama Islam, sehingga mereka mengingatkan klien untuk kembali kepada yang menciptakannya, karena dalam prinsip konseling islam dikatakan bahwa manusia ada di dunia ini bukan dengan sendirinya, tetapi ada yang menciptakan yaitu Allah. Ada hukum-hukum atau ketentuan Allah (*sunnatullah*) yang pasti berlaku untuk semua manusia sepanjang masa. Oleh sebab itu setiap manusia harus menerima ketentuan Allah dengan ikhlas. Jadi disini penting bagi pendamping untuk mengingatkan kembali klien kepada Allah.

2. Prinsip-Prinsip Konseling Islam Pada Tujuan Pendampingan Sosial

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, ditemukan adanya tujuan tujuan umum dan khusus sebagaimana pernyataan Siti Maisarah yaitu: “tujuan umum pendampingan sosial adalah untuk mengembalikan kesejahteraan sosial terhadap

orang yang bermasalah (klien), sedangkan tujuan khususnya adalah agar klien dapat merasa pulih, punya daya tangguh dan berdaya.”⁴¹

Menurut Hasni T. M. Ali, Tujuan pendampingan sosial adalah: “agar klien dapat berbicara di depan banyak orang, dapat kembali ke masyarakat dan masyarakat dapat menerima klien kembali”⁴²

Adapun manfaat pendampingan yang dirasakan oleh klien K adalah sebagai berikut:

Tentu saja banyak manfaat yang saya rasakan, saya bisa jadi lebih optimis dan mampu bangkit dari masalah yang saya hadapi, saya berhasil mendapatkan hak asuh atas kedua anak saya, anak saya juga mendapatkan hak nafkah dari ayahnya. Selama proses dampingan sampai selesai, kami tidak dipungut biaya sedikitpun, dan tentu itu sangat membantu kami.⁴³

Tidak jauh berbeda dengan klien K, berikut ini adalah manfaat dari pendampingan yang dirasakan oleh FZ: “pendampingan ini sangat membantu kami, anak kami mampu pulih dan kembali percaya diri, membantu kami dalam memperjuangkan keadilan untuk anak kami, dan mereka membantu kami secara ikhlas tanpa memungut biaya”.⁴⁴

⁴¹ Hasil Wawancara dengan Siti Maisarah (Ketua P2TP2A Kota Banda Aceh), 09 Januari 2018.

⁴² Hasil Wawancara dengan Hasni T. M. Ali (Paralegal P2TP2A Kota Banda Aceh), 27 Oktober 2017.

⁴³ Hasil Wawancara dengan K (Klien yang didampingi), 10 Januari 2018.

⁴⁴ Hasil Wawancara dengan FZ (Klien yang didampingi), 02 Juli 2018.

Menurut klien K kinerja pendamping dalam menangani kasusnya adalah sebagai berikut:

Banyak sekali jasa P2TP2A tidak hanya untuk saya tetapi juga untuk anak-anak. Penyelesaian masalah yang saya alami ini melibatkan banyak pihak, dari orang tua gampong, pengadilan, Ombudsman untuk supaya saya mendapatkan hak saya yaitu sepertiga gaji mantan suami sampai ke Kemenkum HAM Provinsi. Itu mereka terus damping saya, memang enggak dilepas saya. Jadi saya bilang, mereka ini kerja bukan sekedar ikuti prosedur, tapi mereka kerja udah pake hati. Kadang kan tengah-tengah malam saya diintimidasi sama bapak, diketepang-ketepung kan, itu saya telpon diangkat sama mereka. Sampe segitunya mereka membantu saya.⁴⁵

Berkenaan dengan kinerja pendamping, penulis juga mewawancarai klien FZ untuk memperkuat data. Adapun pernyataan FZ adalah : “mereka membantu kami tidak kenal lelah, berulang kali mendampingi kami sejak proses penyidikan kasus di kantor polisi sampai proses persidangan yang memakan waktu cukup lama yaitu delapan kali persidangan”.⁴⁶

Tujuan pendampingan ini tidak 100% tercapai, namun memastikan tujuan ini tercapai dengan baik, pendamping dapat melihat berdasarkan indikatornya. Adapun indikator tersebut sebagaimana disampaikan oleh Siti Maisarah adalah sebagai berikut:⁴⁷

Tujuan pendampingan ini kalau dibilang tercapai 100%, mungkin tidak ya. Namun kita bisa lihat dari indikatornya, di mana orang yang bermasalah ini ada lima aspek yang terganggu. Cara berpikir, sebelumnya pikiran klien ke arah negative dan sering menyalahkan diri sendiri. Jika pikirannya sudah

⁴⁵ Hasil Wawancara dengan K (Klien yang didampingi), 10 Januari 2018.

⁴⁶ Hasil Wawancara dengan FZ (Klien yang didampingi), 02 Juli 2018.

⁴⁷ Hasil Wawancara dengan Siti Maisarah (Ketua P2TP2A Kota Banda Aceh), 09 Januari 2018.

dapat diubah, berarti indikator tercapainya tujuan telah tampak. Kedua yaitu perilaku/tindakan, sebelumnya mungkin dia sampe melukai diri sendiri, setelah layanan konseling klien mulai memberi penghargaan terhadap diri sendiri dan meyakini itu. Kemudian dari sisi emosi/perasaan, yang sebelumnya klien *drop*, merasa putus asa, selalu menangis kemudian sudah muncul rasa percaya diri. Begitu juga dengan sisi piritual, sebelumnya klien sudah tidak percaya sama sekali dengan hal-hal yang baik yang dianjurkan agama, kemudian sedikit-sedikit mulai memahami hikmah-hikmah shalat, membaca al-Qur'an, dan hal-hal positif lainnya. Bahkan muncul kesadaran untuk keluar dari masalahnya dan berkeinginan untuk membantu orang lain. Nah yang terakhir adalah lingkungan, biasanya orang-orang bermasalah akan menjauhkan diri dari lingkungan, cenderung tertutup, tidak mau keluar rumah. Ketika klien sudah mulai terlibat dalam lingkungan sosial seperti gotong royong, pengajian, berarti indikator tercapainya tujuan telah tampak. Bahkan ada yang menjadi motivator atau *agent of change*.

Dalam proses pencapaian tujuan pendampingan sosial ini, pendamping mengakui adanya faktor pendukung dan penghambat. Adapun faktor pendukung tercapainya tujuan pendampingan menurut Siti Maisarah adalah sebagai berikut:

Untuk menunjang pencapaian tujuan pendampingan, harus dilakukan upaya pemberdayaan, misalnya ketika ada klien yang bermasalah, akan dilihat dulu masalah utamanya (*basic need*). Contohnya ada klien yang mempunyai masalah KDRT, memang tampaknya klien tersakiti di fisik, tetapi ternyata dia membutuhkan hal-hal yang berkaitan dengan ekonomi, seperti banyak hutang, bayar sekolah anak, tidak terpenuhi makan sehari-hari. Jika hal-hal tersebut tidak segera dipenuhi itu akan menghambat proses pemulihan untuk mengembalikan kesejahteraan klien. Hal ini juga dibantu agar terselesaikan, bukan berarti P2TP2A menyediakan beras, indomie dan lain-lain. Akan tetapi, P2TP2A memfasilitasi dengan membuka kemampuan klien atau menemukan keterampilan klien agar mendapatkan hal-hal yang dibutuhkan.⁴⁸

Untuk mencapai tujuan pendampingan sosial, tidak hanya klien yang didampingi, tetapi masyarakat juga diberikan pemahaman. Sebagaimana pernyataan Siti Maisarah yaitu:

⁴⁸ Hasil Wawancara dengan Siti Maisarah (Ketua P2TP2A Kota Banda Aceh), 09 Januari 2018.

P2TP2A juga membuat kegiatan sosial, seperti upaya pencegahan, sosialisasi, pembinaan-pembinaan dan diskusi di masyarakat. Tujuannya agar masyarakat dapat menyadari bahwa orang-orang bermasalah bukan untuk disalahkan, akan tetapi diberi dukungan, dan dapat diterima kembali ke masyarakat ketika masalahnya sudah selesai. Karena sesuai dengan tahapan, apabila masalah klien telah selesai, maka akan dikembalikan lagi kepada keluarga dan masyarakat. Jika masyarakat siap menerima, itu akan lebih mudah pemulihan untuk klien tersebut.⁴⁹

Pernyataan di atas sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh Hasni T. M. Ali yaitu: “P2TP2A juga sering melakukan musyawarah dengan masyarakat atau mediasi tingkat gampong, jadi tidak serta merta penyelesaian langsung ditempuh dengan jalur hukum, karena pihak gampong tetap harus dilibatkan.”⁵⁰

Adapun faktor penghambat tercapainya tujuan pendampingan sosial sebagaimana disampaikan oleh Nida Resti adalah sebagai berikut:

Faktor penghambat pastinya ada, baik itu dari klien maupun pihak pendamping. Yang pertama adanya keterbatasan dari pendamping, misalnya permasalahan yang dihadapi oleh klien kompleks sekali, ada sisi-sisi yang pendamping terbatas, adakalanya lebih di bagian lain dan kurang pada bagian hukum. Tetapi pendamping terus berusaha dan saling *sharing* menjadi satu tim. Sedangkan dari klien sendiri lebih tepatnya dikatakan sebagai tantangan karena ada klien yang cepat sekali terbuka menceritakan masalahnya tetapi ada klien yang butuh waktu lama untuk terbuka, ada klien yang tidak konsisten dalam bercerita, kemudian ada fakta-fakta baru yang sebelumnya tidak muncul. Sehingga waktu yang dibutuhkan untuk penyelesaian masalahnya juga akan lama.⁵¹

⁴⁹ Hasil Wawancara dengan Nida Resti (Konselor P2TP2A Kota Banda Aceh), 09 Januari 2018.

⁵⁰ Hasil Wawancara dengan Hasni T. M. Ali (Paralegal P2TP2A Kota Banda Aceh), 27 Oktober 2017.

⁵¹ Hasil Wawancara dengan Nida Resti (Konselor P2TP2A Kota Banda Aceh), 09 Januari 2018.

Untuk memperkuat pernyataan di atas, penulis melakukan wawancara dengan Siti Maisarah. Adapun penulis menemukan hal sebagai berikut:

Terkadang pandangan masyarakat ketika mempunyai masalah, mereka lebih senang penyelesaiannya dengan jalur hukum, jika pelakunya sudah ditangkap dan dihukum, masyarakat beranggapan itu telah selesai. Padahal hal-hal yang bersifat psikologis harus diperhatikan, karena pemulihan psikologis membutuhkan waktu yang lama. Jadi penyelesaian jalur hukum dan pemulihan psikologis harus berbarengan. Tantangan selanjutnya adalah, ketika proses hukum sudah pada instansi yang berbeda, maka mekanisme dan prosedurnya pun berbeda, dan klien tidak memahami itu, sehingga klien ingin cepat dilayani dengan cepat seperti di P2TP2A.⁵²

Sedangkan menurut Usfur Ridha hambatan yang dialami sebagai psikolog pendamping yaitu:

Ketika melakukan terapi berkaitan dengan fasilitas, kemudian ruang praktek yang kurang mendukung, posisi duduk yang masih ada meja atau duduk di lesehan, dan karena ini juga layanan pemerintah, jadi dokumentasi dibutuhkan, terkadang hal tersebut membuat klien kurang nyaman. Karena layanan ini juga bersifat gratis, banyak klien yang tidak konsisten terhadap waktu, bahkan ada yang sudah janji untuk datang, akhirnya tidak datang. Jadi di sini menghabiskan banyak waktu.⁵³

Selain daripada itu, ada hambatan lain yang membuat penyelesaian kasus tidak sampai tuntas, sesuai dengan pernyataan Usfur Ridha sebagai berikut:

Terkadang tidak semua kasus selesai, karena ada beberapa kasus, yang korbannya itu berasal dari keluarga ekonomi menengah kebawah, jadi keluarga terkadang kurang paham untuk kelanjutannya, kemudian orang tua tidak memberikan edukasi yang sesuai dengan arahan psikolog. Tetapi layanan yang diberikan P2TP2A biasanya selalu sampai tuntas, malahan difasilitasi oleh P2TP2A, misalnya ada anak putus sekolah, pihak P2TP2A

⁵² Hasil Wawancara dengan Siti Maisarah (Ketua P2TP2A Kota Banda Aceh), 09 Januari 2018.

⁵³ Hasil Wawancara dengan Usfur Ridha (Psikolog P2TP2A Kota Banda Aceh), 12 Januari 2018.

mencoba menghubungkan dengan sekolah lain, ada anak yang ditolak oleh keluarga, kemudian di tempatkan di panti asuhan.⁵⁴

Pendapat di atas diperkuat oleh pendapat Hasni T. M. Ali sebagai berikut:

Untuk kasus klien ditangani sampai selesai, penanganan kasus ada yang membutuhkan waktu lama, ada yang tidak. Kemudian ada juga klien yang setelah dua atau tiga kali pertemuan tidak datang lagi, ya mungkin karena sudah menyelesaikan sendiri masalahnya dengan baik, misalnya berbaikan dengan suami.⁵⁵

Berdasarkan temuan penelitian yang dilakukan, penulis menemukan bahwa tujuan pendampingan sosial adalah, ketika klien sudah melakukan proses konseling, klien dapat kembali ke masyarakat. Adapun tujuan umum pendampingan sosial yaitu mengembalikan kesejahteraan sosial terhadap orang yang sedang bermasalah. Sedangkan tujuan khusus adalah klien dapat merasa pulih, punya daya tangguh dan berdaya. Dalam hal ini P2TP2A banyak membantu terhadap permasalahan klien.

Konseling agama harus berdiri atas prinsip-prinsip ajaran Islam, salah satu prinsip mengatakan *Uli al-Amri* atau pemerintah berkewajiban mendukung program-program konseling, misalnya memberi fasilitas atau membuka program pendidikan konseling agama. Disini jelas bahwa P2TP2A banyak memberikan fasilitas untuk klien, baik dari segi layanan maupun kebutuhan.

⁵⁴ Hasil Wawancara dengan Usfur Ridha (Psikolog P2TP2A Kota Banda Aceh), 12 Januari 2018.

⁵⁵ Hasil Wawancara dengan Hasni T. M. Ali (Paralegal P2TP2A Kota Banda Aceh), 27 Oktober 2017.

Dilihat dari tujuan khusus P2TP2A, diharapkan klien dapat merasa pulih, punya daya tangguh dan berdaya lagi. Tujuan ini juga sesuai dengan prinsip-prinsip konseling Islam yang mana konselor membantu individu mengembangkan atau kembali kepada fitrahnya. Disini konselor mengajak klien untuk mengembangkan dirinya hingga klien merasa pulih agar dapat menjalani kehidupan sehari harinya lagi.

Kemudian Islam juga mengajarkan agar umatnya saling nasehat menasehati dan tolong menolong dalam kebaikan dan taqwa. Dalam hal ini P2TP2A juga membuat kegiatan sosial, seperti upaya pencegahan, sosialisasi, pembinaan-pembinaan, dan diskusi di masyarakat. Tujuannya agar masyarakat mendapat pengetahuan dan dapat menyadari bahwa orang-orang bermasalah bukan untuk disalahkan, akan tetapi diberi dukungan. Jadi masyarakat bisa saling menguatkan dalam hal ini.

Selanjutnya permasalahan-permasalahan ditangani sampai selesai. Layanan yang diberikan P2TP2A biasanya selalu sampai tuntas, malahan difasilitasi oleh P2TP2A, misalnya ada anak putus sekolah, pihak P2TP2A mencoba menghubungkan dengan sekolah lain, ada anak yang ditolak oleh keluarga, kemudian di tempatkan di panti asuhan. Dalam hal ini dapat dilihat P2TP2A melakukan pekerjaan dengan ikhlas tanpa mengharapkan imbalan dari pihak lain, dan hal ini termasuk kedalam salah satu prinsip konseling.

3. Prinsip-Prinsip Konseling Islam Pada Pemberdayaan Klien

Dari hasil wawancara peneliti dengan Siti Maisarah, peneliti menemukan hal berikut ini:

Pendampingan merupakan salah satu cara untuk memberdayakan klien, selain pendampingan, P2TP2A juga menyediakan layanan lain seperti layanan hukum, rujukan medis dan pemberdayaan ekonomi. Kami membentuk kelompok dukungan (*support group*) yang merupakan bagian dari pemulihan psikologis. *Support group* ini dilakukan di P2TP2A dan difasilitasi oleh psikolog atau konselor. Mereka dapat berbagi pengalaman, mengambil pelajaran dari apa yang orang lain alami, saling menguatkan bahwa mereka tidak sendiri, ada orang lain yang juga mengalami hal sama atau bahkan lebih berat. Lebih lanjut *support group* ini dapat menjadi suatu kelompok usaha ekonomi, para klien belajar keterampilan dan memproduksi sesuatu agar bisa menjadi nilai jual ekonomis. P2TP2A juga mendorong klien untuk melakukan pengajian rutin, belajar membaca Al-Qur'an dan kegiatan keagamaan lain, tidak hanya bidang ekonomi dan hukum saja.⁵⁶

Dari penjelasan di atas, peneliti menemukan bahwa para pendamping pada P2TP2A Kota Banda Aceh menggunakan prinsip konseling Islam dalam upaya pemberdayaan terhadap klien, prinsip tersebut adalah:

- a. Prinsip saling menasehati dan tolong menolong dalam kebaikan dan taqwa.
- b. Setiap manusia harus menerima ketentuan Allah dengan ikhlas.
- c. Prinsip bahwa manusia sebagai hamba Allah yang harus selalu beribadah kepada-Nya sepanjang hayat.
- d. Mendorong klien agar selalu ridha terhadap hal-hal yang bermanfaat dan alergi terhadap hal-hal yang mudharat.

⁵⁶ Hasil Wawancara dengan Siti Maisarah (Ketua P2TP2A) Kota Banda Aceh, 09 Januari 2018.

- e. Dalam membimbing individu sepatutnya diarahkan agar individu mampu memahami Al-Qur'an dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam pemberdayaan ini, ada aspek tertentu. sebagaimana pernyataan Siti

Maisarah yaitu:

Aspek yang terdapat dalam pemberdayaan adalah motivasi, pelatihan keterampilan, edukasi dan kewirausahaan. Dalam hal ini P2TP2A bekerjasama lintas sektoral dengan melibatkan pihak lain seperti: Badan PPPA, Dinas Kesehatan, Dinas PDDK, DINSOS/PEKSOS, dan masih banyak lagi.⁵⁷

Hal ini diperkuat dengan pernyataan klien yaitu: “waktu kita memang tidak berdaya, mereka (pendamping P2TP2A) yang mendatangi kita, istilahnya kita memang sudah dipapah sama mereka.”⁵⁸

Menurut Siti Maisarah, dalam proses memberdayakan klien ada prinsip-prinsip tertentu yang pendamping pegah teguh, prinsip tersebut adalah: "Prinsip kemandirian, tidak boleh membuat klien selalu bergantung kepada pendamping, tetapi justru memunculkan kekreatifitasan dan sumber daya yang mereka punya."⁵⁹

⁵⁷ Hasil Wawancara dengan Siti Maisarah (Ketua P2TP2A) Kota Banda Aceh, 09 Januari 2018.

⁵⁸ Hasil Wawancara dengan K (klien yang didampingi), 10 Januari 2018.

⁵⁹ Hasil Wawancara dengan Siti Maisarah (Ketua P2TP2A) Kota Banda Aceh, 09 Januari 2018.

Hal ini sesuai dengan pernyataan klien yaitu: “kita jangan berharap 100% sama P2TP2A, kita mesti bangkit untuk menyelesaikan masalah kita sendiri”⁶⁰

Siti Maisarah juga menambahkan hal sebagai berikut:

Tindakan pendamping jangan sampai berdampak lebih buruk dan menambah masalah bagi klien. Tidak boleh diskriminasi, artinya semua klien berhak diberdayakan tanpa kecuali, misalnya pemberdayaan diberikan kepada kelas-kelas dan suku tertentu. Pemberdayaan juga menganut prinsip *no violence* (tidak ada kekerasan) seperti membentak, memaksa dan mengancam.⁶¹

Hal ini diperkuat oleh pernyataan klien yaitu: “semua pilihan ada di tangan klien, jadi tergantung keinginan klien. Mereka tidak memaksa tindakan apa yang harus klien pilih”.⁶²

Prinsip pemberdayaan yang terakhir menurut Siti Maisarah adalah “prinsip partisipatif, artinya dalam pemberdayaan tidak segala sesuatu dari pendampingnya, tetapi klien juga berhak memberikan masukan dan usulan.”⁶³ Hal ini sesuai dengan pernyataan klien bahwa: “tidak berarti mereka (pendamping) yang menyelesaikan masalah, kita harus berusaha untuk menyelesaikan masalah kita sendiri, sebab yang paling tahu permasalahan kita kan cuma kita”.⁶⁴

⁶⁰ Hasil Wawancara dengan K (klien yang didampingi), 10 Januari 2018.

⁶¹ Hasil Wawancara dengan Siti Maisarah (Ketua P2TP2A) Kota Banda Aceh, 09 Januari 2018.

⁶² Hasil Wawancara dengan K (klien yang didampingi), 10 Januari 2018.

⁶³ Hasil Wawancara dengan Siti Maisarah (Ketua P2TP2A) Kota Banda Aceh, 09 Januari 2018.

⁶⁴ Hasil Wawancara dengan K (klien yang didampingi), 10 Januari 2018.

Dari prinsip pemberdayaan di atas, peneliti menemukan adanya keselarasan dengan prinsip-prinsip konseling Islam berikut ini:

- a. Dalam membimbing individu sepatutnya diarahkan agar individu secara bertahap mampu membimbing dirinya sendiri, memahami dan mengamalkan ajaran agama secara benar.
- b. Layanan bantuan diberikan kepada seluruh individu tanpa pandang bulu.
- c. Kewajiban manusia adalah berikhtiyar sekuat tenaga kemudian menyerahkan hasilnya kepada Allah.

Adapun berikut ini adalah pendapat klien mengenai tingkat kepuasan mereka terhadap pendampingan sosial yang mereka dapatkan. Klien K menyatakan bahwa: “tentu saya sangat puas dengan dampingan yang P2TP2A berikan karena dengan sebab bantuan mereka saya dan anak-anak bisa mendapatkan hak-hak kami dan mampu bangkit dari keterpurukan”.⁶⁵

Berkenaan dengan tingkat kepuasan terhadap pendampingan sosial, klien FZ menyatakan bahwa:

Kami sangat puas dengan dampingan yang kami dapatkan, dari awal hingga akhir mereka selalu hadir mendampingi dan mendukung kami, kami jadi merasa sangat diperdulikan, hal itu membuat kami jadi makin semangat untuk bisa keluar dari masalah ini.⁶⁶

⁶⁵ Hasil Wawancara dengan K (klien yang didampingi), 10 Januari 2018.

⁶⁶ Hasil Wawancara dengan FZ (klien yang didampingi), 02 Juli 2018.

Setelah menjalani proses pendampingan sosial, tentunya dan harapan tersendiri dari klien untuk P2TP2A. Berikut ini adalah harapan klien K untuk P2TP2A adalah:

Harapan untuk P2TP2A, pertahankan aja. Karena memang udah bagus buat saya, nah kalau misalnya ada kekurangan sedikit-sedikit, ya itu tadi yang punya masalah kan kita, kita lebih tau masalah kita apa, kita mesti punya inisiatif jangan berharap 100% sama P2TP2A.⁶⁷

Adapun harapan klien FZ untuk P2TP2A yaitu: “kami berharap P2TP2A tetap kompeten dalam membantu perempuan dan anak korban kekerasan”.⁶⁸

⁶⁷ Hasil Wawancara dengan K (klien yang didampingi), 10 Januari 2018.

⁶⁸ Hasil Wawancara dengan FZ (klien yang didampingi), 02 Juli 2018.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di P2TP2A Kota Banda Aceh, maka dapat disimpulkan bahwa para pendamping sosial telah menerapkan prinsip-prinsip konseling Islam, hal ini dapat dilihat dari beberapa aspek berikut ini:

1. Adanya prinsip-prinsip konseling Islam yang pendamping gunakan pada pendampingan sosial. Prinsip-prinsip tersebut ialah:
 - a. Dalam membimbing individu, sepatutnya diarahkan agar individu secara bertahap mampu membimbing dirinya sendiri, memahami dan mengamalkan ajaran agama. Hal ini sesuai dengan prinsip kemandirian yang dipegang teguh oleh pendamping sosial yang mana pendamping tidak boleh membuat klien bergantung kepada pendamping, klien harus mampu membimbing dirinya sendiri terhadap masalah yang ia hadapi.
 - b. Adanya prinsip kerahasiaan yang dipegang oleh pendamping di mana prinsip konseling Islam juga mengatakan bahwa konselor harus menghormati dan memelihara informasi yang berkenaan dengan rahasia klien.
 - c. Baik disadari ataupun tidak, pendamping juga memberikan penguatan agama, karena pada dasarnya semua klien beragama Islam. Jadi pendamping mengingatkan klien untuk mengembalikan semua keadaan

kepada yang menciptakannya, karena dalam prinsip konseling Islam dikatakan bahwa manusia ada di dunia ini bukan ada denga sendirinya, melainkan ada yang menciptakannya yaitu Allah. Ada hukum-hukum atau ketentuan Allah (*sunnatullah*) yang pasti berlaku untuk semua manusia sepanjang masa. Oleh karena itu, manusia harus menerima ketentuan Allah dengan ikhlas.

2. Adanya prinsip-prinsip konseling Islam pada tujuan pendampingan sosial, untuk lebih lanjut berikut paparan mengenai prinsip-prinsip tersebut:
 - a. Konseling agama harus berdiri atas prinsip-prinsip ajaran Islam, salah satunya yaitu *Uli al-Amri* atau pemerintah berkewajiban mendukung program-program kegiatan konseling, misalnya memberi fasilitas atau membuka program pendidikan konseling agama. Di sini jelas bahwa P2TP2A merupakan perpanjangan tangan pemerintah banyak memberikan fasilitas untuk klien, baik dari segi layanan maupun kebutuhan.
 - b. Dilihat dari tujuan khusus pendampingan sosial, diharapkan klien dapat merasa pulih, punya daya tangguh dan kembali berdaya. Tujuan ini juga sesuai dengan prinsip konseling Islam yang mana konselor membantu individu mengembangkan atau kembali kepada fitrahnya. Di sini konselor mengajak klien untuk mengembangkan dirinya sehingga klien merasa pulih, agar dapat kembali menjalani kehidupan sehari-hari.
 - c. Islam mengajarkan agar umatnya saling nasehat menasehati dan tolong-menolong dalam kebaikan dan taqwa. Dalam hal ini P2TP2A juga

membuat kegiatan sosial seperti upaya pencegahan sosialisasi, pembinaan-pembinaan dan diskusi di masyarakat. Tujuannya agar masyarakat mendapat pengetahuan dan dapat menyadari bahwa orang-orang yang bermasalah bukan untuk disalahkan, akan tetapi diberi dukungan. Hal ini juga termasuk ke dalam ranah dakwah yaitu *nahi mungkar* (mencegah kemungkaran).

- d. Permasalahan klien ditangani sampai tuntas secara gratis bahkan difasilitasi oleh P2TP2A, misalnya ada anak putus sekolah, pihak P2TP2A berkoordinasi dengan sekolah lain atau Dinas Pendidikan, atau ada anak yang ditolak oleh keluarga, kemudian ditempatkan di panti asuhan. Dalam hal ini dapat dilihat bahwa P2TP2A melakukan pekerjaan dengan ikhlas tanpa mengharapkan imbalan dari pihak lain, hal ini termasuk salah satu prinsip konseling Islam.
3. Adanya prinsip-prinsip konseling Islam pada pemberdayaan klien, sebagai berikut:
 - a. P2TP2A membentuk kelompok dukungan (*support group*) yang merupakan bagian dari pemulihan psikologis. *Support group* ini dilakukan di P2TP2A dan difasilitasi oleh psikolog dan konselor. Mereka dapat berbagi pengalaman, mengambil pelajaran dari apa yang orang lain alami, saling menguatkan bahwa mereka tidak sendiri, ada orang lain yang juga mengalami hal yang sama atau bahkan lebih berat. Hal ini sesuai dengan prinsip konseling Islam yaitu saling menasehati dan tolong menolong

dalam kebaikan dan taqwa, setiap manusia harus menerima ketentuan Allah dengan Ikhlas.

- b. Lebih lanjut *support group* ini dapat menjadi suatu kelompok usaha ekonomi, para klien belajar keterampilan dan memproduksi sesuatu agar bisa menjadi nilai jual ekonomis. Hal ini termasuk ke dalam prinsip konseling Islam yaitu mendorong klien agar selalu ridha terhadap hal-hal yang bermanfaat dan alergi terhadap hal-hal yang mudharat.
- c. P2TP2A juga mendorong klien untuk melakukan pengajian rutin, belajar membaca al-Qur'an dan kegiatan keagamaan lainnya. Hal ini sesuai dengan prinsip konseling Islam yaitu dalam membimbing individu sepatutnya diarahkan agar individu agar individu mampu memahami Al-Qur'an dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari serta manusia sebagai hamba Allah yang harus selalu beribadah kepada-Nya sepanjang hayat.
- d. Prinsip kemandirian sesuai dengan prinsip konseling Islam yang bahwasanya individu sepatutnya diarahkan agar secara bertahap mampu membimbing dirinya sendiri, memahami dan mengamalkan ajaran agama secara benar.
- e. Tidak boleh diskriminasi, di mana pendamping melayani klien tanpa pandang bulu.
- f. Prinsip partisipatif yaitu melibatkan klien secara aktif dalam usaha menyelesaikan masalahnya, sesuai dengan prinsip konseling Islam bahwa

kewajiban manusia adalah berikhtiyar sekuat tenaga kemudian menyerahkan hasilnya kepada Allah.

B. Saran dan Rekomendasi

Dilihat dari pelayanan yang diberikan oleh P2TP2A Kota Banda Aceh, korban kekerasan merasa sangat terbantu masalahnya. Sehingga harapannya P2TP2A dapat mempertahankan keberhasilannya dalam upaya membantu klien dalam penyelesaian masalahnya, adanya buku khusus berisi informasi lengkap mengenai P2TP2A Kota Banda Aceh yang dapat dijadikan pegangan dan rujukan bagi yang membutuhkan. Lebih spesifik sesuai dengan judul penelitian ini, penulis merekomendasikan agar P2TP2A dapat menyusun peraturan khusus terkait anjuran bagi setiap pendamping untuk menerapkan prinsip-prinsip konseling Islam secara utuh dan menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

- A, Hallen. *Bimbingan dan Konseling*. Jakarta: Quantum Teaching, 2005.
- Adi, Isbandi Rukminto. *Intervensi Komunitas & Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2013
- Daniel, Moehar. *Metode Penelitian Social Ekonomi*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2002.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: Gramedia, 2008.
- Direktorat Bantuan Sosial, *Pedoman Pendamping Pada Rumah Perlindungan dan Trauma Center*. Jakarta, 2007.
- Erhamwilda. *Konseling Islami*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009.
- Faisal, Sanapiah. *Format-Format Penelitian Sosial, Dasar-dasar dan Aplikasi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010.
- Fathoni, Abdurrahman. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- H.A.S. Moenir, *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara, 2010.
- Hayati, Elli Nur. *Panduan Untuk Pendamping Perempuan Korban Kekerasan*. Yogyakarta: Rifka Annisa, 2000.
- Hermawati, Istian. *Metode dan Teknik dalam Pekerjaan Sosial*. Yogyakarta: Adicita Karya Nusa, 2001.
- Latipun. *Psikologi Konseling*. Malang: UMM Press, 2005.
- Lubis, Saiful Akhyar. *Konseling Islami Dalam Komunitas Pesantren*. Bandung: Citapustaka Media, 2015.

- Mobarok, Achmad. *Al Irsyad An Nafsy: Konseling Agama Teori dan Kasus*. Jakarta: Bina Rena Pariwisata, 2000.
- Moenir, H.A.S. *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara, 2010.
- Moleong, Lexi J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006.
- Mulyadi. *Bimbingan Konseling di Sekolah dan Madrasah*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Nuryanti, Lusi. *Psikologi Anak*. Jakarta: Macanan Jaya Cemerlang, 2008.
- Prayitno dan Erman. *Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling*. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2007.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Suharto, Edi. *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta, 2008.
- Sutoyo, Anwar. *Bimbingan dan Konseling Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Wiryasaputra, Totok S. *Mengapa Berduka, Kreatif Mengelola Perasaan Berduka*. Yogyakarta: Kasinius, 2003.
- Wibawa, Budhi. dkk. *Dasar-Dasar Pekerjaan Sosial*. Bandung: Widya Padjadjaran, 2010.
- Hariyanto, Lutfi. *Pelaksanaan Pendampingan Konseling Di Rifka Annisa dalam Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)*. Diakses pada 06 Oktober 2017 dari <http://eprints.uny.ac.id/39881/1/SKRIPSI%FULL.pdf>

<https://www.kamusbesar.com/pendampingan-sosial> diakses pada 11 September 2017.

<http://p2tp2a.acehprov.go.id/index.php/profil/read/2017/02/21/103/sejarah-p2tp2a.html> diakses pada 06 Oktober 2017.

<http://p2tp2a.acehprov.go.id/index.php/profil/read/2017/02/21/104/visi-dan-misi.html> diakses pada 06 Oktober 2017.

<http://p2tp2a.acehprov.go.id/index.php/profil/read/2017/02/21/106/tugas-pokok-dan-fungsi.html> diakses pada 06 Oktober 2017.

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI UIN AR-RANIRY

Nomor : B-2552/Un.08/FDK/KP.00.4/04/2018

TENTANG

**PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2017/2018**

DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

- Menimbang** : a. Bahwa untuk menjaga kelancaran Bimbingan Skripsi Mahasiswa pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry, maka perlu menunjuk Pembimbing Skripsi;
b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai Pembimbing Skripsi;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No.20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009, tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggara Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan IAIN Ar-Raniry Banda Aceh menjadi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang organisasi dan tata kerja UIN Ar-Raniry;
10. Keputusan Menteri Agama No.89 Tahun 1963, tentang Penetapan Pendirian IAIN Ar-Raniry;
11. Keputusan Menteri Agama No. 153 Tahun 1968, tentang Penetapan Pendirian Fakultas Dakwah IAIN Ar-Raniry;
12. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 21 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
13. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No.01 tahun 2015, tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Dekan dan Direktur PPs di lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
14. DIPA UIN Ar-Raniry Nomor: 025.04.2.423925/2018, Tanggal 05 Desember 2017

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi tentang Pembimbing Skripsi Mahasiswa Semester Genap Tahun Akademik 2017/2018

Pertama : Menunjuk/Mengangkat Sdr :

1) **Dr. M. Jamil Yusuf, M.Pd**

Sebagai *Pembimbing Utama*

2) **Ismlati, S.Ag, M.Si**

Sebagai *Pembimbing Kedua*

Untuk Membimbing Skripsi Mahasiswa:

Nama : Rahmatul Fitri

Nim/Jurusan : 421307164/ Bimbingan dan Konseling Islam (BKI)

Judul : Penerapan Prinsip-prinsip Konseling Islam dalam Layanan Pendampingan Sosial pada P2TP2A Kota Banda Aceh

Kedua : Kepada Pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada dana DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2018;

Keempat : Surat Keputusan ini berlaku selama satu tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan;

Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan ditetapkan kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini;

Kutipan : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh

Pada Tanggal : 19 April 2018 M

03 Sya'ban 1439 H

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi



Kusnawati Hatta



PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA

Jalan : K.H. Ahmad Dahlan Gampong Merduati - Banda Aceh 23242
Website : ppkb.bandaaaceh.go.id Fax/Telp. 0651-635743

Banda Aceh, 16 Januari 2018

Nomor : 260/73 / 2018
Lampiran :
Hal : **Rekomendasi Penelitian**

Kepada.
Yth. Dekan Fakultas Dakwah dan
Komunikasi UIN Ar- Raniry
di
Tempat

Sehubungan dengan surat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh, nomor 070/581 tentang Rekomendasi Penelitian a.n Rahmatul Fitri dengan judul penelitian "Penerapan Prinsip-Prinsip Konseling Islam Dalam Layanan Pendampingan Sosial", dengan ini kami sampaikan bahwa yang bersangkutan telah melakukan penelitian pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Banda Aceh.

Demikian surat ini disampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.



**Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk
Dan Keluarga Berencana Kota Banda Aceh**

Dr. Media Yulizar, MPH

Pembina Utama Muda
NIP. 19630716 198910 2 001

Tembusan:

1. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh

Contact Person
P2TP2A Kota Banda Aceh
081224164416

Pedoman Wawancara

PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP KONSELING ISLAM DALAM LAYANAN PENDAMPINGAN SOSIAL Pada P2TP2A Kota Banda Aceh

Nama/Nim: Rahmatul Fitri/421307164

NO	Aspek	Uraian
1	Tujuan	Memperoleh informasi yang mendalam tentang: <ol style="list-style-type: none">1. Gambaran umum P2TP2A Kota Banda Aceh, sejarah singkat, visi dan misi, tugas pokok dan fungsi, program kegiatan, struktur organisasi, kemitraan (kerjasama), regulasi2. Prinsip pendampingan sosial3. Tujuan pendampingan sosial4. Layanan dalam pemberdayaan klien
2	Teknik Pengumpulan data	<ol style="list-style-type: none">1. Wawancara2. dokumentasi
3	Jumlah informan dan jumlah responden	Informan: pendamping sosial 3 (tiga) orang 1 (satu) orang ketua P2TP2A Responden: klien yang didampingi 1 (satu) orang
4	Waktu	Sesuai kesepakatan yang telah ditetapkan oleh informan dan responden
5	Lokasi	P2TP2A Kota Banda Aceh
6	Langkah-langkah proses wawancara mendalam	<ol style="list-style-type: none">1. memperkenalkan diri2. menjelaskan maksud dan tujuan penelitian3. meminta kesediaan informan/responden untuk diwawancarai, dicatat, atau direkam sebagai data penelitian.4. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk dijawab sesuai dengan pedoman wawancara.5. Meminta persetujuan informan/responden bahwa data yang diberikan akan dijadikan dokumen dalam penelitian.6. Konfirmasi semua hasil catatan dan rekaman dengan informan/responde untuk kurasi informasi yang diperoleh.7. Meminta kesediaan informan/responden menerima penelitian kembali jika memerlukan data tambahan.8. Mengakiri wawancara dan berpamitan.
7	Perlengkapan/alat yang digunakan	<ol style="list-style-type: none">1. Alat tulis (ballpoint dan catatan penelitian lapangan).2. Alat perekam visual (kamera).3. Alat perekam audio (aplikasi perekam suara dari telepon genggam).

INSTRUMEN PENELITIAN

Pedoman Wawancara dengan Pendamping Sosial

- A. Bagaimana prinsip-prinsip konseling Islam yang seharusnya dipegang teguh oleh pendamping sosial pada P2TP2A Kota Banda Aceh?
 - 1. Menurut ibu/bapak apa itu pendampingan sosial?
 - 2. Bagaimana prosedur penanganan kasus klien?
 - 3. Berapa banyak klien yang tinggal di rumah aman?
 - 4. Apakah P2TP2A menangani klien dari berbagai daerah?
 - 5. Dapatkah bapak/ibu menceritakan tugas pokok dan fungsi bapak/ibu dalam melaksanakan layanan pendampingan sosial?
 - 6. Bapak/ibu dalam menangani klien, tentu ada prinsip-prinsip yang bapak/ibu pegang teguh. Apa bisa bapak/ibu ceritakan?
 - 7. Prinsip-prinsip itu diperoleh dari mana pak/bu? Apakah berdasarkan teori, ketentuan lembaga atau berkembang berdasarkan kasus yang telah ditangani?
 - 8. Apakah prinsip tersebut bersifat tetap?

- B. Dalam melaksanakan pendampingan sosial terhadap klien ada merujuk kepada prinsip-prinsip konseling Islam? Jika ada apa saja? Bagaimana prinsip-prinsip konseling Islam yang seharusnya diterapkan dalam rumusan tujuan pendampingan sosial pada P2TP2A Kota Banda Aceh?
 - 1. Menurut bapak/ibu apa yang menjadi tujuan umum pendampingan sosial?
 - 2. Bagaimana dengan tujuan khusus pendampingan sosial?
 - 3. Berdasarkan pengalaman bapak/ibu selama ini, apakah tujuan umum dan khusus dari pendampingan sosial ini tercapai sepenuhnya?
 - 4. Apa yang menjadi faktor pendukung tercapainya tujuan pendampingan sosial?
 - 5. Apa saja faktor penghambat tercapainya tujuan pendampingan sosial?

- C. Bagaimana penerapan prinsip-prinsip konseling Islam dalam pemberdayaan klien pada P2TP2A Kota Banda Aceh?
 - 1. Layanan apa saja yang diberikan dalam rangka memberdayakan klien?
 - 2. Aspek-aspek apa saja yang terdapat dalam pemberdayaan ini?
 - 3. Apa saja prinsip yang terdapat dalam pemberdayaan klien?

INSTRUMEN PENELITIAN

Pedoman Wawancara dengan Klien yang didampingi

1. Nama Lengkap (boleh inisial) :
2. Tempat/Tanggal Lahir :
3. Pekerjaan/Jabatan :
4. Alamat :
5. Tempat/tanggal Wawancara : :
6. Ruang/waktu :

Pengantar:


1. Ibu telah diminta sebagai responden dalam penelitian skripsi ini.
2. Penelitian ini dimohon kepada ibu bersedia memberikan data untuk digunakan dalam penelitian ini.
3. Mohon kiranya ibu bisa meluangkan waktunya untuk memberikan informasi mengenai hal yang berhubungan dengan penelitian ini.
4. Mohon kiranya ibu setuju bahwa data yang diberikan akan dijadikan dokumen dalam penelitian ini.
5. Mohon kiranya ibu memberikan izin informasi yang disampaikan dicatat atau direkam sebagai data penelitian.
6. Data yang ibu sampaikan tidak akan disalahgunakan hanya untuk keperluan penulisan skripsi.

- A. Bagaimana prinsip-prinsip konseling Islam yang seharusnya dipegang teguh oleh pendamping sosial pada P2TP2A Kota Banda Aceh?
1. Bagaimana proses pengaduan masalah oleh ibu kepada pihak P2TP2A?
 2. Dengan siapa ibu datang ke P2TP2A?
 3. Layanan apa saja yang ibu dapatkan dari P2TP2A?
 4. Bagaimana proses pendampingan yang ibu jalani?
 5. Siapa saja yang memberikan pendampingan kepada ibu?
- B. Bagaimana prinsip-prinsip konseling Islam yang seharusnya diterapkan dalam rumusan tujuan pendampingan sosial pada P2TP2A Kota Banda Aceh?
1. Manfaat apa yang ibu dapatkan setelah mendapatkan pendampingan sosial?
 2. Bagaimana pendapat ibu mengenai kinerja pendamping sosial dalam menangani kasus ibu?
- C. Bagaimana penerapan prinsip-prinsip konseling Islam dalam pemberdayaan klien pada P2TP2A Kota Banda Aceh?
1. Setelah mendapatkan pendampingan sosial, apakah ibu mendapatkan kekuatan baru dalam menyelesaikan masalah ibu?
 2. Apakah ibu puas dengan layanan yang ibu dapatkan?
 3. Apa harapan ibu untuk P2TP2A?


Program Kegiatan yang Terdapat Pada P2TP2A Kota Banda Aceh

PENCEGAHAN	PENANGANAN	PEMBERDAYAAN
<p style="text-align: center;">(Kegiatan)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi (KHA, UU PP,PA, Pola asuh dll) • Training, asistensi, advokasi (audiensi, tulisan, takshow, draft qanun Kota Ramah Gender), • Penguatan kelembagaan • Perluasan Jaringan • Memperkuat mekanisme komunitas • Rakor dan data base 	<p style="text-align: center;">(Kegiatan)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penerimaan pengaduan, pencatatan dan pelaporan • Layanan Hukum, Psikologis (Konseling, PSSA) • Rujukan Medis • KOMPAK (support group, Family support) • Penyediaan Rumah aman 	<p style="text-align: center;">(Kegiatan)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemberdayaan ekonomi • Penyusunan perencanaan/proposal • Pelibatan/kelompok dunia usaha dan Disperindakkop • Pelatihan manajemen usaha dan tehnik produksi • Penguatan perempuan
<p style="text-align: center;">Capaian</p> <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya SDM, jaringan, pemahaman dan dukungan. • Adanya kebijakan pro korban • Efektifnya sistem/ mekanisme (internal & Eksternal) • Jumlah kasus berkurang • Jumlah pengaduan meningkat • Tersedia centra data 	<p style="text-align: center;">Capaian</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tertanganinya perempuan dan anak korban kekerasan sesuai kebutuhan dan memenuhi rasa keadilan • Pendokumentasian & Publikasi • Pemulihan psikologis dan sosial 	<p style="text-align: center;">Capaian</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terbentuknya pelaku usaha ekonomi produktif • Adanya networking dgn dunia usaha dan dinas terkait • Menciptakan kemandirian ekonomi

Jaringan Kerja P2TP2A Kota Banda Aceh



Grafik Jumlah Kasus yang Ditangani Oleh P2TP2A Kota Banda Aceh Tahun 2014-2017



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Rahmatul Fitri
2. Tempat/Tanggal Lahir : Meulaboh/03 Maret 1996
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. Nim : 421307164
6. Kebangsaan : Indonesia
7. Alamat : Desa Lamgapang
 - a. Kecamatan : Krueng Barona Jaya
 - b. Kabupaten : Aceh Besar
 - c. Provinsi : Aceh
8. No Telp/HP : 085260336100

Riwayat Pendidikan

9. SD/MI : MIN UPT II Lamie 2007
10. SMP/MTs : MTsS Nurul Falah Meulaboh 2010
11. SMA/MA : MAS Ulumul Qur'an Pagar Air 2013

Orang Tua/Wali

1. Nama Ayah : Abdurrahman
2. Nama Ibu : Niamilla
3. Pekerjaan Ayah : Wiraswasta
4. Pekerjaan Ibu : IRT (Ibu Rumah Tangga)
5. Alamat Orang Tua : Desa Rantau Selamat
 - a. Kecamatan : Tadu Raya
 - b. Kabupaten : Nagan Raya
 - c. Provinsi : Aceh

Banda Aceh, 17 Januari 2018

Penulis

Rahmatul Fitri
NIM. 421307164